

SKRIPSI
UPAYA LURAH DALAM PEMBINAAN PAMONG
KALURAHAN KARANGAWEN



Disusun Oleh:
NOVEL RUDY RUMBRUREN
19520098

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA-1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA,

2024



HALAMAN JUDUL

UPAYA LURAH DALAM PEMBINAAN PAMONG KALURAHAN

KARANGAWEN

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Jenjang Pendidik Strata Satu (S1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan



Disusun oleh:

Novel Rudy Rumbruren

19520098

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA-1

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelas Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, pada:

Hari : Novel Rudy Rumburen

Tanggal : Jumat, 16 Agustus 2024

Waktu : 12.00

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “AMPD” Yogyakarta

TIM PENGUJI


Nama

Tanda Tangan

Dr. Tri Nugroho Emanuel Widayat
Ketua Penguji/Pembimbing

Analius Giawa, S.I.P., M.Si
Penguji Sampung I

Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.I.P., M.P.A
Penguji Sampung II



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Gregorius Sahdan, S.I.P., M.A.

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novel Rudy Rumbruren

NIM : 19520098

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “Upaya Lurah Dalam Pembinaan Pamong Kalurahan Karangawen” merupakan karya tulis saya sendiri yang disusun sebagai kewajiban guna menyelesaikan jenjang Strata Satu di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Semua sumber data yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini telah saya cantumkan dalam daftar pustaka sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah. Apabila terdapat kesamaan atau kecurangan dalam Skripsi ini maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Agustus 2024
Penulis



Novel Rudy Rumbruren
19520098

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan segala karunia-Nya yang dilimpahkan sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir (Skripsi) untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata (1) Di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dengan penuh syukur dan bahagia saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu dan memberikan dukungannya kepada penulis baik secara moril maupun materil, selama penulis menempuh pendidikan diperguruan tinggi. Oleh karena itu, Karya Tulis ini penulis persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberika berkat, kesehatan, rezeki serta penyertaan dan perlindungan-Nya kepada penulis selama menempuh pendidikan di Yogyakarta.
2. Skripsi atau tugas akhir ini penulis persembahkan kepada orang tuaku mama Susana Manggaprouw dan bapak Arnold Rumbruren tercinta, yang telah membesarkan, mendidik dan memberikan dorongan kepada saya untuk terus melanjutkan pendidikan dalam segala kekurangan yang di miliki. Terima kasih banyak atas pengorbanan serta doa kalian berdua, bagi saya mempersembahkan sarjana ini tidak cukup untuk membalas jasa kalian kepada saya, sejak saya berada dalam Rahim mama hingga proses pertumbuhan sampe hari ini. Terima kasih banyak mama dan bapa (I LOVE YOU)
3. Untuk kakaku tersayang Paul Rumbruren dan Devi M Lalenoh Terima kasih banyak atas segala dukungan kepada saya baik secara moril maupun materil dalam setiap proses saya menempuh pendidikan di Yogyakarta.
4. Untuk Keluarga ku tersayang Yan Piet Rumbruren, Pade Nando Rumbruren, Made Herlin, Risma, dan semua sodarah adik adikku sayang yang tak dapat saya sebutkan satu per satu. Terima kasih atas semangat dan dukungannya kalian selama ini kepada saya untuk menggapai gelar Sarjana (S1) di Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas akhir Skripsi yang berjudul **“UPAYA LURAH DALAM PEMBINAAN PAMONG KALURAHAN KARANGAWEN”**. Skripsi Ini Penulis susun untuk Memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana S1 pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. maka penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Tri Nugroho Emanuel Widayat selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberi kemudahan dalam penyusunan skripsi ini serta motivasi lainnya sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan lancar.
4. Bapak Analius Giawa, S.IP., M.Si sebagai penguji samping 1 Terima kasih atas saran dan masukannya selama menguji serta membimbing penulis sampai dengan selesainya skripsi ini.
5. Ibu Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.I.P., M.P.A sebagai penguji samping II yang telah memberikan saran dan masukannya selama menguji serta membimbing penulis sampai selesainya Skripsi ini.
6. Bapak Erman Susilo, S.IP., M.IP Selaku Lurah Karangawen Serta Staf,Pamong Kalurahan dan warga Karangawen yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di kalurahan Karangawen serta membantu penulis dalam pengambilan data hingga Skripsi ini dapat diselsaikan.
7. Bapak dan Ibu dosen sekuruh civitas akademik Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD “APMD” Yogyakarta.
8. Kapada kedua orang tua penulis Arnold Rumbruren dan Susana Manggaprouw

yang Selalu mendoakan Penulis Sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Kepada Paul Rumbruren, Devi M. Lalenoh, Yan Piet Rumbruren, Fernando Rumbruren, Sae Oridek Rumbruren, Risma, Made Herlin. Terima kasih banyak atas bantuan doa, nasehat, dan semangat yang kalian berikan dalam proses untuk menyelesaikan skripsi ini, tak akan saya lupakan kebaikan kalian semua.
10. Untuk Mey R. Mnsen Terimah kasih banyak telah menemani saya serta mendorong dan mambantu saya dalam proses penulisan Skripsi Ini.
11. Kepada kaka Marselino Mofu, kaka Fred Rumadas, mili Gilbert Waroit, ade Yosias Usyor, Bung Taufik hidayat idris, Bung Ama, Bung Jose, Bung Sultan, Bung Muis, Petrus, Maikel, Friska, Delia Hendrik, Hendrik Sani, Robert Kakerok, om Nelson Amasdau, Bondan, Aldo, Theys, Koko, mili Rainel Mofu, mili silas, Naek Lukas, (Ketua Fokmapa) Nur Fitria Hambalay, Mega, Valen, Devila, Thesa, Yance, Matias Waran, Charly. Serta adik-adik yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas bantuan doa, nasehat, hiburan dan semangat yang kalian berikan dalam proses untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Untuk para senior, adik-adik serta teman-teman seperjuangan penulis di honai IPMADORI, FOKMAPA-“APMD”, “GMNI-“APMD” serta teman teman pengurus Korp Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (KOMAPA-APMD0 2021-2022. Terima kasih banyak telah menjadi rumah, keluarga bagi penulis di tanah rantau serta mendidik dan membentuk saya secara pribadi yang terampil dan kuat, secara fisik maupun mental.
13. Terima kasih untuk kawan-kawan seperjuangan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2019 STPMD “APMD” Yogyakarta. yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
14. Untuk Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari betul akan segala kekurangan yang ada. Oleh karena itu, penulis berterima kasih bilamana ada masukan, kritik dan juga saran yang bersifat membangun dari pembaca sehingga penulis dapat menjadikan semua itu sebagai bahan acuan untuk penyempurnaan tulisan skripsi yang lebih baik.

Yogyakarta 19 Agustus 2024
Penulis,

Novel Rudy Rumburen
19520098

MOTTO

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku”.

(Filipi 4:13)

“Tuhan tidak mengubah nasib suatu bangsa sebelum bangsa itu mengubah nasibnya sendiri.”

(Bung Karno)

“Belajarlah dari Barat tapi jangan jadi peniru Barat, melainkan jadilah murid dari Timur yang cerdas”.

(Tan Malaka)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
INTISARI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. <i>Literature Review</i>	10
E. Kerangka Konseptual	15
F. Kerangka Berpikir	32
G. Metode Penelitian.....	32
BAB II PROFIL KALURAHAN KARANGAWEN.....	38
A. Gambaran Sejarah Kalurahan Karangawen	38
B. Kondisi Geografis.....	39
C. Kondisi Demografi	42
D. Pemerintah Kalurahan Karangawen	49
E. Lembaga-Lembaga Kalurahan	50
F. Sarana dan Prasarana.....	54
G. Potensi	58

BAB III UPAYA LURAH DALAM PEMBINAAN PAMONG

KALURAHAN KARANGAWEN 60

A. Pembinaan Pamong Kalurahan melalui Sistem Rekrutmen 60

B. Pembinaan Pamong Kalurahan melalui sistem kelembagaan 68

C. Pembinaan Individu Pamong Kalurahan Karangawen..... 73

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN..... 79

A. Kesimpulan..... 79

B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA 81

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

DOKUMENTASI WAWANCARA

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Komposisi Pemerintah Kalurahan Karangawen	34
Tabel II.1 Data Nama Lurah Karangawen Sesuai Periode Kepemerintahan	39
Tabel II.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	43
Tabel II.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	44
Tabel II.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama	45
Tabel II.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Pekerjaan	46
Tabel II.6 Struktur Badan Permusyawaratan Kalurahan Karangawen	51
Tabel II.7 Struktur Karang Taruna Karangawen.....	52
Tabel II.8 Struktur PKK Kalurahan Karangawen	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Peta Kalurahan Karangawen	42
Gambar II.2 Bagan Pemerintah Kalurahan Karangawen 2021/2028.....	50

INTISARI

Skripsi ini membahas tentang Upaya Lurah Dalam Pembinaan Pamong Kalurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kontek Kalurahan/Desa, Pemerintah Kalurahan sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan sebagai lembaga yang bertanggung jawab secara penuh dalam menyelenggarakan pemerintahan di Kalurahan. Hal tersebut sejalan dengan amanat dari Undang-Undang Desa yang menekankan tentang kewenangan desa. Oleh karena itu dalam mewujudkan pemerintah kalurahan yang bertanggung jawab, dibutuhkan pamong kalurahan yang profesional dalam bekerja. Merujuk pada Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan. Tentu regulasi tersebut sebagai pedoman bagi pemerintah kalurahan Karangawen untuk menjalankan sistem pemerintahan di Kalurahan. Dengan demikian, untuk menjalankan sistem pemerintahan yang akuntabel dibutuhkan pamong kalurahan yang profesional sehingga dapat mendukung visi dan misi serta program kerja dari Lurah Karangawen.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Serta analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sehingga temuan dalam hasil penelitian akan memberikan gambaran tentang bagaimana upaya Lurah dalam melakukan pembinaan kepada Pamong Kalurahan Karangawen.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembinaan Pamong Kalurahan dalam sistem rekrutmen telah berjalan sesuai rencana dengan membentuk panitia seleksi yang menyebarkan informasi perekrutan kepada masyarakat dan melalui media sosial. Selanjutnya pembinaan kelembagaan di Kalurahan Karangawen sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas setiap lembaga dengan memberikan pelatihan maupun bimbingan teknis yang diberikan oleh pemerintah kalurahan, pemerintah kabupaten dan juga kapanewon dengan menghadirkan narasumber yang profesional pada bidangnya. Kemudian pembinaan pamong secara individu merupakan tanggung jawab dari Lurah yang notabene sebagai pemimpin, hal itu dilakukan oleh Lurah Karangawen dengan sikap tegas memberikan peringatan kepada pamong yang malas bekerja dan juga melakukan pendekatan yang humanis kepada setiap pamong yang seringkali mendapat kendala dalam bekerja yang kemudian memberikan arahan maupun pembinaan guna menghadirkan pamong yang profesional dan meningkatkan etos kerja pamong tersebut.

Kata Kunci: Lurah, Pamong Kalurahan, Pembinaan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka desa mendapatkan otonominya secara sah dan diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut disambut antusias oleh masyarakat dan pemerintah desa. Bagaimana tidak Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 ini memberikan desa kewenangan besar dalam mengatur urusan pemerintahan dan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional desa atau yang disebut dengan nama lain. Sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa lebih cenderung mengikuti peraturan pemerintah kabupaten/kota (subordinat). Demikian pula regulasi desa harus mengikuti aturan hirarki pemerintahan kabupaten/kota. Namun setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka desa mendapatkan perlindungan dan kewenangan yang sah, dan diakui oleh negara. Hal tersebut menjadi fondasi yang kuat bagi pemerintah desa, dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat desa, baik itu dari segi pembangunan, pemberdayaan, pengelolaan sumber daya alam dan juga keuangan desa. Seperti halnya tulisan. Triputro dalam bukunya: Regulasi Desa (hal 23). Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka desa telah memiliki posisi yang lebih kuat dan pasti dibandingkan dengan posisi pada masa sebelumnya dan kedudukannya bukan di bawah (subordinat) kabupaten/kota, melainkan di

dalam wilayah kabupaten/kota. Desa tidak lagi diatur dalam perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah sebagaimana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014.

Fakta tersebut dengan dikeluarkannya peraturan desa dari Undang-Undang Pemerintah Daerah dan kemudian diatur dalam Undang-Undang tersendiri (UU Desa), maka eksistensi desa secara normative menjadi lebih kuat baik dari aspek kedudukannya, kewenangannya, pendanaannya, pembangunannya dan sebagainya. Selain itu menurut *Umar Sholahudin, M. Hari Wahyudi, Achmad Hariri (2017)*, Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa atau dengan istilah lainnya mulai mendapat kedudukan yang jelas. Undang-undang ini menjadi harapan baru khususnya bagi desa dalam mewujudkan pertumbuhan desa dan kemandirian desa di seluruh Indonesia, serta menjadi acuan yang jelas dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di desa. (<http://cakrawalajournal.15> Pemerintah Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014).

Regulasi yang baru tersebut memberi kewenangan dan peran yang cukup besar terhadap pemerintahan desa dalam merencanakan pembangunannya, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tidak hanya serta merta pengakuan semata oleh negara, namun undang-undang tersebut secara tidak langsung memberikan perintah kepada pemerintah desa sebagai penyelenggara dalam mengelola potensi desa, mengatur urusan pemerintahan desa, dan urusan kepentingan masyarakat desa, guna membantu negara dalam mensejahterakan

rakyat khususnya yang berada di pedesaan, dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemberian wewenang dan tanggung jawab khusus kepada pemerintah desa dimaksudkan untuk membangun dan memberdayakan serta melayani masyarakat. Wewenang yang diberikan diharapkan dapat dijalankan dengan baik melalui Pelayanan birokrasi pemerintahan desa, contohnya seperti bagian adminitrasi dalam mempercepat kepengurusan akta lahir, surat domisili, surat kematian dan lain sebagainya. Membangun dan memberdayakan masyarakat melalui pontesi desa dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) desa, agar ekonomi masyarakat meningkat. Dengan demikian masyarakat puas dan sejahtera, birokrasi desa juga mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat.

Besarnya kewenangan desa seperti yang tertuang pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentu menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah desa dalam melaksanakannya. Terlebih khusus kepala desa dan perangkat desa sebagai penyelenggara pemerintah desa, yang bertugas sebagai pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan peraturan desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa, mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup dan melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan,

profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Besarnya tugas dan wewenang kepala desa, maka sangat diperlukan perangkat desa yang handal dalam membantu kerja kepala desa guna membantu dan memudahkan pekerjaan kepala desa. Dengan Demikian pekerjaan kepala desa lebih efisien dan tepat pada waktu yang ditentukan dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain, seperti yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Perangkat Desa terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis. Dalam lingkup pemerintah desa perangkat desa sebagai pelaksana tugas pemerintah di desa diharapkan dapat melaksanakan tugas pemerintahan desa dengan baik demi terciptanya kesejahteraan pembangunan desa.

Di era reformasi seperti saat ini, masyarakat terbuka dalam memberikan kritikan pada pemerintah dalam pelayanan publik maka dari pada itu kinerja pemerintah sangat berperan dalam mengatur dan mengarahkan seluruh kegiatan dalam mencapai tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat. Darmanto dan Fadillah Syarif, (2010) mengungkapkan bahwa suatu pemerintahan yang moderen dituntut untuk mengutamakan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan efektivitas, efisiensi, profesionalisme, dan akuntabilitas pemerintahan itu sendiri sehingga dalam pelayanan terhadap masyarakat tidak dapat dilakukan secara sepihak di mana masyarakatpun harus diberdayakan. (<https://ejournal.unikama.ac.id/Peran>

Perangkat Desa dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Gajahrejo, Kabupaten Malang)

Merujuk pada peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan, di mana di dalam peraturan daerah tersebut nama desa dan perangkat desa diubah atau digantikan sesuai hak asal/usul daerah tersebut, sehingga Desa disebut Kalurahan dan Perangkat Desa disebut Pamong Kelurahan. Sehubungan dengan hal itu maka perangkat desa yang ada di wilayah Kabupaten Gunungkidul menggunakan nama Pamong Kalurahan termasuk di Desa Karangawen.

Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 11 tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf memiliki tujuan agar masyarakat mendapatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan yang baik dan efisien untuk memenuhi kepentingan masyarakat serta mendorong pembangunan daerah. Melalui peraturan ini dibutuhkan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan (desa) yang dapat bekerja dengan baik dan efisien sehingga diperlukan Pamong Kalurahan yang kompetensi, kompeten dan berkualitas untuk menciptakan ketertiban, kelancaran dalam bekerja dan melayani masyarakat desa. Dalam hal Kepala

Desa (Lurah) memegang kekuasaan untuk melakukan seleksi pengangkatan dan pemberhentian Pamong Kalurahan.

Tugas fungsi Pamong Kalurahan dalam peraturan daerah Gunungkidul Nomor 11 tahun 2021 pasal 1, tugas dan fungsi pamong kalurahan menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan penataan dan pengelolaan wilayah. Menurut Undang-Undang Desa Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 49, Pamong Kalurahan (Perangkat Desa) bertugas membantu dan bertanggung jawab penuh kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Menurut Rendra, Markus dan Novie, dalam Jurnal Eksekutif *Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik*. Manado. Vol 1, No 1 (2017), hlm.05), pamong kalurahan merupakan pembantu kepala desa dan pelaksanaan tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dari pengertian tersebut diketahui pemerintah desa merupakan sekelompok orang dan lembaga yang membuat dan menjalankan undang-undang pada tingkat desa, dengan tujuan mendekatkan pelayanan publik kepada penerimanya di kalangan masyarakat lokal. Berdasarkan penjelasan dapat disimpulkan bahwa pamong kalurahan memiliki tugas yang sangat besar dalam unsur penyelenggaraan pelaksana pemerintah desa yang membantu kepala desa dalam menjalankan program pemerintah desa. Dalam melaksanakan tugasnya

dibutuhkan pamong kalurahan yang profesional agar terwujudnya masyarakat desa yang mandiri dan sejahtera.

Pada pengamatan yang peneliti lakukan ketika mengadakan observasi awal di Kalurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul DIY, pada bulan Agustus tahun 2022 peneliti menemukan berbagai dinamika yang terjadi di lapangan khususnya pada birokrasi Pemerintahan Kalurahan Karangawen. Permasalahan awal yang peneliti amati yaitu dari Pamong Kalurahan Karangawen yang kurang memiliki etos kerja, etika, dan profesionalisme dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Hal tersebut bisa dilihat mengenai jam kerja, yang mana berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan Lurah Karangawen pada tanggal 22 April 2023 ternyata ada sebagian Pamong Kalurahan yang tidak menaati tata tertib peraturan yang dibuat oleh Lurah, sehingga masih banyak Pamong Kalurahan sering terlambat masuk kantor. Realita lainnya yang dialami Pamong Kalurahan adalah kurangnya dalam memahami tupoksi masing-masing bidang, serta ego yang dimiliki oleh pamong kalurahan.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Erman Susilo, pada tanggal (22 April 2023) yang juga merupakan Lurah Karangawen mengatakan bahwa di awal beliau menjabat sebagai Lurah Karangawen memang memiliki banyak kendala yang dialami dalam birokrasi Kalurahan Karangawen, antara lain; minimnya kedisiplinan, dan pengetahuan dalam pengelolaan administrasi yang baik dan juga kurangnya pengetahuan dari Pamong Kalurahan akan tupoksi masing-masing setiap bidang. Dengan demikian dalam proses

berjalannya roda Pemerintahan Kalurahan Karangawen dalam melayani masyarakat masih banyak mengalami kendala. Namun lanjut Bapak Herman mengatakan bahwa beliau sedang mengusahakan untuk lakukan pembinaan agar pamong Kalurahan lebih baik kedepannya di bawah kepemimpinan beliau agar kendala-kendala yang sering dialami dalam roda Pemerintahan Kalurahan Karangawen tidak terjadi terus menerus dan ada perubahan khususnya pada pamong kalurahan itu sendiri agar dalam melayani masyarakat khususnya di Kalurahan Karangawen dapat berjalan efisien dan efektif.

Upaya upaya lain yang dilakukan oleh Lurah Karangawen dalam pembinaan Pamong Kalurahan juga disampaikan oleh Bapak Lurah Herman Susilo, yang mengatakan: Selain beliau fokus untuk merealisasi visi misi yang dikampanyekan waktu Pemilihan Lurah (Pilur) tahun 2021, yaitu membangun infrastruktur jalan desa, beliau juga bertekad untuk melakukan pembinaan terhadap Pamong Kalurahan, di antaranya bekerja sama dengan akademisi untuk membantu dalam pengembangan kapasitas Pamong Kalurahan Karangawen.

Pembinaan yang dilakukan Lurah itu bukan hanya satu atau dua kali saja namun akan berlanjut terus. Beliau juga menyampaikan bahwa ada beberapa Pamong kalurahan yang beliau bawa ke kampus STPMD “APMD” untuk melakukan pembinaan dan itu akan berjalan terus ke depannya. Di usia Pamong Karangawen yang terbilang masih sangat muda berkisar sekitar 25 hingga 30 tahun, tentu menjadi spirit baru dan kekuatan besar bagi Pemerintah

Kalurahan Karangawen dalam melaksanakan ataupun merealisasi setiap proram perencanaan bersama Lurah. Hal tersebut tentu merupakan tugas dan tanggung jawab pamong dalam melayani masyarakat desa. Namun di usia yang masih terbilang muda bukanlah tidak mungkin untuk bisa terlepas dari berbagai persoalan yang menimpa setiap orang, organisasi bahkan birokrasi pemerintahan sekalipun sama halnya seperti yang dialami oleh Kalurahan Karangawen. Dinamika yang dipaparkan di atas berdasarkan hasil observasi dan pengamatan serta wawancara awal yang peneliti lakukan. Kalurahan Karangawen menjadi salah satu kalurahan yang dipilih sebagai subjek penelitian oleh peneliti khususnya pada birokrasinya dalam penulisan karya ilmiah ini.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti merasa perlu untuk mengangkat isu ini sebagai sebuah tema dalam penulisan karya ilmiah yang berjudul “Upaya Lurah Dalam Pembinaan Pamong Kalurahan Karangawen” Kapanewon, Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Dari urain latar belakang masalah penelitian tentang kurangnya profesionalisme pada birokrasi kalurahan, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian adalah “Bagaimana Upaya Lurah Karangawen dalam Melakukan Pembinaan Pamong Kaluharan Karangawen?”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya dan capaian Lurah dalam melakukan pembinaan terhadap Pamong Kalurahan Karangawen.
2. Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini terbagi 2 yaitu, manfaat akademis dan manfaat praktis:
 - a. Manfaat secara akademis, dengan adanya penelitian ini maka diharapkan akan membantu dalam menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan serta memberikan evaluasi atau catatan kritis kepada pemerintah desa khususnya pada birokrasi Desa Karangawen.
 - b. Manfaat secara praktis dalam penelitian ini agar menjadi contoh bagi desa-desa lain untuk menempuh rute perubahan khususnya pada birokrasi desa seperti yang dilakukan oleh Kalurahan Karangawen.

D. Literature Review

Pada literature review ini penulis akan menggambarkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian:

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Umar Sholahudin, M. Hari Wahyudi, Achmad Hariri dalam jurnal yang berjudul: “Pemerintah Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 (Studi Tentang Implementasi Otonomi Desa di Desa Paciran Kabupaten Lamongan) Volume 11 No. 2 Desember 2017”. Penelitian ini khusus untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 terhadap aparatur desa sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang No. 6 dan bagaimana desa menjalankan kewenangan dan

otonominya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.

(<http://cakrawalajournal.org/>) di akses tanggal 10 april 2023.

2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dadang Eli Setiawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Galuh, Dalam jurnal yang berjudul: “Pelaksanaan Pembinaan Perangkat Desa Oleh Kepala Desa Di Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar”. Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan perangkat desa oleh Kepala Desa di Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar, untuk mengetahui hambatan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan perangkat desa oleh Kepala Desa di Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan perangkat desa oleh Kepala Desa di Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar. (<https://jurnal.unigal.ac.id/>) diakses 12 april 2023.
3. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mardi Liunsanda dalam jurnar yang berjudul: “Peranan Perangkat Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Suatu Studi di Desa Kembes II Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa)”. Penelitian ini membahas tentang peran pemerintah desa dalam pembangunan pelaksanaan di Desa Kembes II Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Peranan Perangkat Desa dalam pembangunan di Desa Kembes II dapat kita lihat dari adanya upaya pengawalan yang intensif dari pihak aparat pemerintahan desa termasuk Kepala Desa beserta jajarannya yang bekerja

sama dengan Kepala Lingkungan yang merupakan tokoh masyarakat di daerahnya. Sebagai pemerintah tingkat bawah pemerintah desa hanya bisa mengusulkan serta mendampingi semua pembangunan secara fisik yang ditetapkan oleh hasil Musrenbang di tingkat kecamatan. Karena pemerintah desa hanya bisa menjalankan perintah kordinasi dari pemerintah tingkat kecamatan yang merupakan wilayah administrasinya. (<https://adoc.pub/>) diakses 15 april 2023.

4. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bonefasius Lanak dalam jurnal yang berjudul: “Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan” Vol. 1 No. 1 Januari 2021 | 16 - 24 yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai bagaimana pelaksanaan pelayanan publik di desa serta apa saja peran yang dilakukan oleh perangkat Desa Gajahrejo di Kabupaten Malang dalam meningkatkan pelaksanaan pelayanan publik di desa dan faktor apa saja yang menjadi kendala dan solusi dalam meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang berfokus pada peran perangkat desa dan pelaksanaan pelayanan publik di desa. (<https://ejournal.unikama.ac.id/>) di akses 30 april 2023
5. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhadam Labolo, dalam jurnal yang berjudul: “Peluang dan Ancaman Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, yang menjelaskan tentang Perubahan kebijakan desa memberikan peluang sekaligus ancaman bagi pembangunan desa otonomi. Peluang pengembangan otonomi desa

setidaknya secara normatif semakin terbuka pijakan dari dua prinsip penting pengakuan dan subsidiaritas. Prinsip *pertama*, sebagai bentuk pengakuan keberadaan desa dalam berbagai bentuk sebenarnya telah diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan 32 Tahun 2004 yang mengoreksi upaya penyeragaman yang terendah badan pemerintahan desa dengan nama lain. Prinsip *kedua*, adalah yuridis konsekuensi dari UUD 1945 pasal 18 B ayat (2) dimana negara tidak hanya mengakui, juga menghormati satuan khusus dan khusus selama masih ada dan terawat dengan baik. Prinsip ini memungkinkan negara untuk mengalokasikan sumber daya ke desa meskipun desa tersebut tidak ada lagi tunduk pada negara (mini birokrasi) sebagaimana praktek Undang-Undang 5/1979 melalui daerah paradigma pemerintahan negara. Dengan sumber daya dimaksud desa setidaknya memiliki peluang untuk mengembangkan otonomi asli (*self governance community*) dan tidak semata-mata di bawah kendali sistem pemerintahan daerah (*local self government*). Alokasi sumber daya dari pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota serta pembukaan akses dalam upaya pembangunan otonomi desa bukan tidak mungkin meningkatkan ketegangan di desa melalui penyalahgunaan wewenang dan potensi konflik horizontal. Otonomi desa pada akhirnya dapat mengandung ancaman jika sejumlah persyaratan penting tidak dapat dipenuhi mengingat budaya, struktur dan lingkungan yang mempengaruhi desa jauh lebih dominan dibandingkan dengan supradesa itu sendiri yang cukup jauh dengannya masyarakat. (<https://ejournal.ipdn.ac.id/>) diakses 30 April 2023

6. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Danang Septiyanto, dalam Jurnal yang berjudul: “Reformasi Birokrasi Desa Panggungharjo” Governabilitas: Volume 2 Nomor 2 Desember 2021. Penelitian ini membahas Birokrasi memiliki peran yang penting dalam menjalankan roda pemerintahan di semua level pemerintahan termasuk pemerintahan desa. Akan tetapi, kualitas birokrasi khususnya di pemerintahan desa pada umumnya masih buruk. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengkaji upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul di bawah kepemimpinan Wahyudi Anggoro Hadi selaku Kepala Desa dalam melakukan Reformasi Birokrasi. (<https://jurnal.apmd.ac.id/>) diakses 03 Mei 2023
7. Penelitian yang dilakukan oleh Edi Kusmayadi dan Taufik Nurohman, Dalam jurnal yang berjudul: “Reformasi Birokrasi Di Tingkat Desa (Studi Komparasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik di Desa Sukakerta dan Desa Setiawangi Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya)” yang membahas tentang pelaksanaan reformasi birokrasi tidak hanya dilaksanakan pada birokrasi pemerintahan di tingkat pusat, di tingkat daerah pun pelaksanaan reformasi birokrasi mempunyai peran yang sangat strategis terutama untuk kemajuan pembangunan, peningkatan pelayanan publik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pemerintah Desa Sukakerta dan Desa Setiawangi merupakan organisasi birokrasi pemerintahan tingkat terendah di bawah koordinasi Pemerintah

Kabupaten Tasikmalaya dimana pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berkewajiban untuk mensosialisasikan konsep dan aturan-aturan yang berkaitan dengan reformasi birokrasi. Namun pada kenyataannya, peraturan-peraturan tersebut tidak disosialisasikan dengan baik sehingga reformasi birokrasi tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

(<https://lib.ui.ac.id/>) diakses 30 Mei 2023

E. Kerangka Konseptual

Pada umumnya setiap negara menginginkan agar terciptanya suatu penyelenggaraan pemerintahan yang baik, guna mempercepat pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat, hal tersebut juga demikian di Indonesia. Sejak reformasi Indonesia telah mengedepankan Prinsip *Good Governace* atau pemerintahan yang baik dalam tata Pemerintahan Indonesia. Berjalannya waktu hingga hari ini, *Good Governance* telah membuahkan hasil yang cukup memuaskan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Bisa kita lihat contohnya seperti di beberapa kabupaten/kota yang telah mengedepankan prinsip profesionalitas, demokrasi, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, efektivitas, pelayanan prima kepada masyarakat.

1. Kalurahan

Kalurahan adalah sebutan untuk Desa di Kabupaten Gunungkidul. Tepatnya pada tahun 2020, (nomenklatur) penamaan atau tata nama dilakukan di sejumlah desa, di Kabupaten Gunungkidul yang awalnya Desa diubah menjadi Kalurahan. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan yang Dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta. Undang-Undang Keistimewaan dimaksud untuk DIY dapat mengatur dan mengurus penyelenggara pemerintah sesuai kultur budaya yang dimiliki. Diantaranya keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul. Kewenangan Istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Keistimewaan yang Dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga Gubernur mengeluarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan Pasal 6 ayat 3 Kelembagaan Pemerintah Desa diatur dengan Peraturan Gubernur. Selanjutnya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Kalurahan yang mana mengikuti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan

Undang-Undang Keistimewaan dan Peraturan Gubernur di atas, Kabupaten Gunungkidul mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan. Pada Pasal 1 Nomor 2 yang menyatakan, Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.

Perubahan nama yang terjadi tidak hanya pada sebutan desa saja, melainkan pada penyelenggara Pemerintah Desa diantaranya: Kepala Desa menjadi Lurah, Sekretaris Desa menjadi Carik, Kaur Tata Usaha dan Umum menjadi Tata Laksana, Kaur Keuangan menjadi Danarta, Kaur Perencanaan menjadi Pangripta, Kasi Pemerintahan menjadi Jagabaya, Kasi Kesejahteraan menjadi Ulu-ulu, Kasi Pelayanan menjadi Kamituwa, Pelaksana Kewilayahan menjadi Dukuh. Menurut Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Gunungkidul Mohammad Arif Aldian mengatakan; Perubahan nama di dalam desa dan OPD tidak akan mengubah dari fungsi ketugasan. Perubahan hanya sebatas nama, sedang dari sisi fungsi kerja tidak berubah. Dikutip dari: (<https://regional.kompas.com>) diakses tanggal 18 Mei 2023.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Kalurahan adalah sebutan baru untuk Desa yang berada wilayah administrasi Daerah Istimewa Yogyakarta atau Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Undang-Undang keistimewaan yang dimiliki.

Pemerintah Desa adalah lembaga pemerintahan paling bawah dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 25, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 yaitu Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Lurah

Sebutan Lurah atau kepala desa sudah ada sejak zaman dahulu atau zaman sebelum Indonesia merdeka atau belum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Desa. Mengutip <https://repositori.kemdikbud.go.id>. Kepemimpinan formal tradisional ialah kepemimpinan atas dasar pilihan rakyat dan mendapat legitimasi dari pemerintah. Dalam suatu lingkup pedesaan kepemimpinan yang berwenang dalam pemerintahan desa adalah Kepala Desa, kadang-kadang disebut Lurah. Sebutan atau istilah adat untuk Kepala Desa pada lingkup pedesaan masing-masing cukup bervariasi. Di daerah Jawa Tengah Kepala Desa

disebut Kuwu, Petinggi, Lurah dan sebagainya. Di Jawa Barat ada yang disebut Mandor, Lembur dan sebagainya. Berbeda dengan kepemimpinan formal, maka pemimpin formal tradisional ini sebagian dasar penghargaan yang diperolehnya adalah kekayaan. Kepemimpinannya terbatas pada hal-hal yang bersifat tradisi, dan mengenai kekuasaan dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan legitimasi yang ia dapatkan. Kepemimpinan Kepala Desa dalam suatu masyarakat sangat menentukan dalam melancarkan roda pemerintahan desa. Bahkan Kepala Desa bukan hanya merupakan pimpinan pemerintahan desa, tetapi lebih jauh lagi merupakan Bapak baik di dalam lingkup kepamongan yang dipimpinnya maupun masyarakat desanya. (Zacharias, 1975: 322). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah. Lurah adalah kepala pemerintahan Kalurahan yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Kalurahan, melaksanakan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan dan pemberdayaan masyarakat kalurahan. Lurah juga dalam melaksanakan tugasnya berwenang untuk; 1. mengangkat dan memberhentikan Pamong Kalurahan; 2. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Kalurahan; 3. menetapkan Peraturan Kalurahan dan Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKalurahan); 4. mengoordinasikan pembangunan Kalurahan secara partisipatif; 5. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Kalurahan; 6.mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan Kalurahan; 7) Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Pamong Kalurahan; 8. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Kalurahan

yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih. 9. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Kalurahan; 10. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Kalurahan yang baik; 11. melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kalurahan; 12. melaksanakan penugasan sebagian urusan keistimewaan dalam bidang kebudayaan, pertanahan dan tata ruang.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas terkait tugas dan wewenang Lurah dapat disimpulkan bahwa Lurah adalah pemimpin tertinggi yang bertanggung jawab penuh atas segala urusan kepentingan kalurahan. Hal tersebut juga termasuk pembinaan Pamong Kalurahan Karangawen sudah menjadi tanggung jawab Lurah sebagai kepala pemerintahan dalam melakukan pembinaan. Berdasarkan penjelasan di atas juga Lurah memiliki hak dalam melakukan Pembinaan seperti 1). Mengangkat dan memberhentikan Pamong Kalurahan, hal ini maksud agar menjarin pamong kalurahan yang betul betul bekerja secara baik atau professional. 2). Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Pamong Kalurahan, dalam hal pemberian mandat kepada pamong kalurahan ini dimaksud lurah dapat memberikan mandat kepada pamong yang berprestasi agar menumbuhkan semangat kepada pamong lainnya untuk bekerja lebih semangat. Pembinaan yang dimaksud agar terwujudnya Pamong Kalurahan yang profesional dan bertanggung jawab. Lurah sebagai Kepala Pemerintahan juga tertuan di dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan, dimana Lurah berkedudukan sebagai Kepala

Pemerintah Kalurahan yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.

3. Pamong Kalurahan

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan, Pamong Kalurahan terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis. Pamong Kalurahan merupakan pembantu Lurah dan pelaksanaan tugas menyelenggarakan pemerintahan kalurahan, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan kalurahan dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan. Berdasarkan pengertian tersebut, diketahui Pamong Kalurahan merupakan sekelompok orang yang bertugas dalam membantu Lurah dalam melaksana tugas dan wewenang Lurah serta bertanggung jawab kepada Lurah dalam menjalankan undang-undang pada tingkat Kalurahan.

Dari beberapa penjelasan di atas mengenai Tugas dan Fungsi Lurah dan Pamong Kalurahan dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan Kalurahan. Terlebih Lurah sebagai kepala pemerintah Kalurahan sangat bertanggung jawab penuh kepada proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalurahan. Lurah tidaklah sendiri dalam proses penyelenggara pemeritah Kalurahan karna membutuhkan Pamong Kalurahan dalam melaksanakan roda pemerintahan Kalurahan. Pamong Kalurahan yang bekerja professional akan berdampak baik pada masyarakat. Namun di beberapa Kalurahan di Indonesia terutama

pada birokrasi pemerintahan Kalurahan masih jauh dari kata harapan yang diinginkan masyarakat.

4. Pembinaan Pamong Kalurahan

Poerwadarmita 2012 Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia memiliki tujuan hidup tertentu dan ia memiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Menurut Beckhard (1969), dikutip dari Dadang Eli Setiawan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Galuh, Pembinaan organisasi adalah : (1) Yang terencana, (2) Meliputi semua aspek organisasi, (3) Diatur dari atas, (4) Untuk meningkatkan efektifitas, (5) Kesehatan organisasi, (6) Intervensi yang terencana dalam proses organisasi dan menggunakan pengetahuan ilmu perilaku. Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa pembinaan yang dilakukan oleh suatu organisasi harus berdasarkan adanya tahapan perencanaan, melibatkan seluruh keanggotaan di dalamnya khususnya dalam pengambilan keputusan sehingga terciptanya efektifitas organisasi. Pembinaan juga dapat diartikan sebagai sebuah upaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mencapai sebuah perubahan yang terencana untuk hasil yang baik.

Dari beberapa pengertian pembinaan di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan merupakan cara atau langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan yang baik bagi individu maupun organisasi. Sehingga penting bagi Pemerintah Kalurahan Karangawen untuk melakukan pembinaan pada pamong kalurahannya agar terciptanya penyelenggaraan pemerintahan kalurahan yang efisien dan efektif. Berdasarkan pengertian pembinaan penulis memimjam pendapat dari Saharuddin, Puspita, Ahmadi. (<https://digilibadmin.unismuh.ac.id>) diakses tanggal 7 Juli 2023. Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa Lambo Lemo Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka yaitu diantaranya:

a. Pembinaan Sistem Rekrutmen Pamong Kalurahan

Rekrutmen menurut Sukamti dalam Audina, (2019) adalah serentetan kegiatan oleh organisasi untuk menarik calon pegawai yang memiliki kemampuan dan sikap yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan. Istilah rekrut sendiri memiliki serangkaian proses akhirnya untuk mendapatkan orang-orang yang tepat dalam jumlah yang cukup. Oleh karena itu, rekrutmen kemudian diartikan sebagai suatu proses mendapatkan sejumlah orang dengan kriteria tertentu untuk bekerja di lembaga maupun organisasi yang melakukan perekrutan. Perekrutan sebagai aktivitas atau praktik yang menentukan karakteristik pelamar kerja yang menjadi objek diterapkannya prosedur seleksi. Manusia merupakan unsur utama penggerak organisasi/lembaga yang harus

melalui proses seleksi terlebih dahulu untuk kemudian disebut manajemen kepegawaian. Kualitas serta kuantitas pegawai harus sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang tercapainya tujuan secara efektif dan efisien, penempatannya pun harus sesuai dengan kapasitasnya Draft dalam (Audina, 2019). Menurut Schermerhorn dalam kutipan Setiani (2013), Rekrutmen adalah proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang lowong. Perekrutan yang efektif akan membawa peluang pekerjaan kepada perhatian dari orang-orang yang berkemampuan dan keterampilannya memenuhi spesifikasi pekerjaan. Maksud rekrutmen adalah untuk mendapat persediaan sebanyak mungkin calon-calon pelamar sehingga organisasi/perusahaan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pilihan terhadap calon tenaga pekerja yang dianggap memenuhi standar kualifikasi atau Proses rekrutmen merupakan cara manajemen karyawan atau pegawai dalam sebuah organisasi agar dapat menjalankan sebuah organisasi secara efektif. Secara teoritis, unsur manajemen meliputi *man, money, methods, materials, machine, market*. Unsur manusia sebagai penggerak utama organisasi/lembaga harus melalui proses seleksi terlebih dahulu sehingga dikenal manajemen kepegawaian. Dalam pembahasan ini, penulis lebih menekankan unsur manusia sebagai faktor penentu dalam sebuah proses seleksi berdasarkan indikator yang telah ditentukan (Widayanti, 2020). Menurut Hasibuan dalam kutipan Hasanah (2018), Rekrutmen adalah

proses mencari sebanyak-banyaknya calon pegawai baru sampai menerima pegawai baru. Rekrutmen merupakan proses mencari, menarik, menyeleksi, mengorientasi, dan menginduksi untuk mendapatkan pegawai baru guna membantu mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Di dalam perekrutan perangkat kalurahan dinilai penting dalam upaya menunjang jalannya pemerintahan kalurahan yang efektif, maka Lurah perlu mengangkat Pamong Kalurahan yang berorientasi pada kinerja. Secara konsep, kinerja menurut Simanjuntak (2005) yang dikutip dari skripsi Saharudin (2022), merupakan tingkatan pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas- tugas tertentu. Adapun tujuan rekrutmen menurut Henry Simamora dalam kutipan Setiani (2013), antara lain:

- 1) Untuk memikat sekumpulan besar pelamar kerja sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pemilihan terhadap calon calon pekerja yang dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi.
- 2) Tujuan pasca pengangkatan (*post-hiring goals*) adalah penghasilan karyawan-karyawan yang merupakan pelaksana-pelaksana yang baik dan akan tetap bersama dengan perusahaan sampai jangka waktu yang ditentukan.
- 3) Sedangkan menurut Sadili Samsudin dalam kutipan Hadiaty & Astriyana, (2019) mengatakan tujuan rekrutmen adalah mendapatkan calon karyawan yang memungkinkan pihak

manajemen (*recruiter*) untuk memilih atau menyeleksi calon sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan. Adapun metode-Metode rekrutmen yang dijelaskan Setiani (2013), antara lain sebagai berikut:

- 1) Metode Terbuka; adalah perekrutan tersebut diinformasikan secara luas melalui metode seperti memasang iklan pada media massa baik cetak maupun elektronik, agar tersebar luas ke masyarakat. Dengan metode terbuka ini diharapkan banyak lamaran yang akan masuk, sehingga kesempatan untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas menjadi lebih besar.
- 2) Metode Tertutup; yaitu perekrutan itu hanya diinformasikan kepada para pelamar yang dikenal atau orang-orang tertentu saja. Akibatnya lamaran yang masuk menjadi relatif sedikit, sehingga kesempatan untuk mendapatkan karyawan yang baik akan semakin sulit berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyatakan bahwa Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus. Adapun Persyaratan umum sebagaimana dimaksud ialah berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat, berusia 20 (dua puluh) tahun

sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun, dan memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Terkait beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Retkrutmen adalah proses mencari dan menyeleksi calon Pamong untuk mengisi posisi atau jabatan tertentu. Kunci utama menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional terletak pada proses rekrutmen, seleksi. Tidaklah mudah mencari Pamong Kalurahan yang berkualitas. Proses rekrutmen ini penting dalam menentukan baik tidaknya pelamar yang melamar pekerjaan pada suatu organisasi/perusahaan.

Pengertian di atas dapat juga disimpulkan bahwa Rekrutmen Pamong Kalurahan penting untuk dilakukan dengan pengawasan yang baik agar bisa mendapatkan calon pelamar pamong kalurahan yang memiliki kualitas dan kuantitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan kalurahan. Hal tersebut juga tertuan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf pasal 12 tentang Penjaringan dan Penyaringan pamong Kalurahan. Serta pasal 17 tentang panitia pelaksana dan tim penguji. Berdasarkan Peraturan Nomor 11 tahun 2021 tersebut dapat disimpulkan bahwa Perekrutan Pamong Kalurahan menjadi salah satu proses yang sangat penting diperhatikan melalui proses penjaringan dan pengujian. Hal tersebut dilakukan agar mendapatkan calon Pamong Kalurahan yang

professional dalam menjalankan roda Pemerintahan Kalurahan kedepannya.

b. Pembinaan Kelembagaan Pamong Kalurahan

Menurut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan.

(<https://jdih.gunungkidulkab.go.id>) diakses tanggal 11 Juli 2023.

Kelembagaan Pamong Kalurahan terdiri dari: 1) Lurah, yang memiliki fungsi dan tugas adalah memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan kalurahan; 2) Carik yang bertugas membantu Lurah dalam bidang administrasi pemerintahan; 3) Kepala Urusan Tata Laksana yang bertugas membantu Carik dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan kalurahan seperti, pelaksanaan urusan tata naskah, pengelolaan administrasi, surat menyurat dan ekspedisi, serta pengelolaan arsip kalurahan; 4) Kepala Urusan Danarta yang bertugas membantu Carik dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan seperti, pengurusan administrasi keuangan, pengadministrasian sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran, serta verifikasi administrasi keuangan; 5) Kepala Urusan Pangripta yang bertugas membantu Carik dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan seperti, penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan, inventarisasi data dan penyusunan perencanaan pembangunan Kalurahan; 6) Jagabaya yang bertugas membantu Lurah

sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan dan keamanan serta melaksanakan urusan Keistimewaan bidang pertanahan dan tata ruang; 7) Ulu-ulu yang bertugas membantu Lurah sebagai pelaksana tugas operasional bidang perekonomian dan pembangunan serta melaksanakan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan; 8) Kamituwa yang bertugas membantu Lurah sebagai pelaksana tugas operasional bidang sosial kemasyarakatan; 9) Dukuh atau Pelaksana Kewilayahan yang bertugas membantu Lurah dalam pelaksanaan tugasnya di Padukuhan.

1) Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Sehingga kalangan berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu aktifitas yang dibatasi oleh lingkup waktu tertentu, sehingga perencanaan lebih jauh diartikan sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu. Artinya perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dengan demikian, proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai arah pencapaian serta mengkaji berbagai ketidakpastian yang ada, mengukur kemampuan (kapasitas) untuk mencapainya kemudian memilih arah-arrah terbaik serta memilih langkah-langkah

untuk mencapainya. Rencana dapat berupa rencana informal atau rencana formal. Rencana informal adalah rencana yang tidak tertulis dan bukan merupakan tujuan bersama anggota suatu organisasi. Sedangkan rencana formal adalah rencana tertulis yang harus dilaksanakan suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu.

2) Pemberian Bimbingan

Pemberian bimbingan adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang pemimpin untuk mengajak, mengiring, menuntun, memotivasi, serta mendorong agar bawahan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik serta dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik serta dapat menjalankan segala aktivitas kegiatan sesuai dengan rencana.

3) Memberikan Pengarahan

Pengarahan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua yang diarahkan mencapai sasaran sesuai perencanaan dari yang memberikan pengarahan, artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki secara efektif dan efisien.

4) Memberikan Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dimaksud adalah untuk membina kemampuan atau mengembangkan kemampuan dan pelatihan proses belajar mengajar yang menggunakan metode. Jadi pendidikan dan pelatihan


adalah suatu proses pembinaan, pengertian, pengetahuan, dan juga untuk menambahkan keterampilan. Pendidikan sangat diperlukan oleh Pamong Kalurahan Karangawen, pendidikan diantaranya; pendidikan karakter dan cara mengoperasikan Komputer, hal ini dilakukan untuk menuntaskan kekurangan-kekurangan yang dialami pada Pamong Kalurahan Karangawen. (<https://jom.unri.ac.id/index.php>) diakses tanggal 21 Juni 2023.

c. Pembinaan Individu

Individu berasal dari kata Latin *individuum* yang artinya tidak terbagi. Individu yang artinya tidak terbagi, individu menekankan penyelidikan kepada kenyataan-kenyataan hidup yang istimewa dan seberapa mempengaruhi kehidupan manusia (Abu Ahmadi dalam Dimasnopatio, 2012). Individu bukan berarti manusia sebagai suatu keseluruhan yang tidak dapat dibagi, melainkan sebagai kesatuan yang terbatas yaitu sebagai manusia perseorangan. (<https://ejournal.unib.ac.id>) diakses tanggal 21 Juni 2023.

Dalam hal pembinaan Individu kepada Pamong Kalurahan dimaksud agar meningkatnya kinerja Pamong Kalurahan. Adapun beberapa pembinaan secara individu yaitu refreking bersama pamong kalurahan, mengunjungi pamong yang sakit, hingga memberikan bantuan kepada pamong yang mengalami kesulitan. Hal tersebut juga dilakukan untuk menumbuhkan rasa kekeluargaan, serta rasa aman sebagai sesama Pegawai Kemerintah Kalurahan.

F. Kerangka Berpikir



G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Moeleong (2007). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berupaya mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga peneliti dibatasi hanya menggunakan fakta-fakta dan tidak menggunakan hipotesa. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh hasil penelitian yang relevan sesuai dengan fakta di lapangan.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui upaya Lurah dalam Pembinaan Pamong Kalurahan Karangawen.

2. Unit Analisis Data

Suprayono, dkk (2001:48), unit analisis adalah suatu yang berkaitan dengan fokus atau yang diteleti. Dalam penelitian ini menggunakan unit analisis untuk mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut.

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Kalurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Objek Penelitian

Objek Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Upaya Lurah Dalam Pembinaan Pamong Kalurahan Karangawen. Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul.

c. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian merupakan informan atau orang yang merespon ataupun menanggapi pertanyaan-pertanyaan peneliti. Jadi dapat disimpulkan bahwa subjek penelitian adalah sumber data atau orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Dalam penelitian ini, pemilihan informan ditetapkan dengan pruposive, dimana penentuan subjek penelitian dilakukan oleh peneliti dengan memilih informan yang dikira mengetahui serta sanggup dan bisa dipercaya untuk dijadikan informan berkaitan dengan tujuan dari penelitian yang dilakukan.

Berikut data informan yang peneliti pilih untuk menggali informasi terkait dengan topik pembahasan dalam penelitian ini. Lebih Rinci deskripsi informannya dibuat dalam tabel berikut.

Tabel I.1
Komposisi Pemerintah Kalurahan Karangawen

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin
1.	Erman Susilo, S.IP, M.IP	Lurah Karangawen	Laki-Laki
2.	Yohanes Deby Wahyu Saputra	Plt Carik Karangawen	Laki-Laki
3.	Meisty Agnestia	Jagabaya	Perempuan
4.	Endang Sumiasih	Kaur Pangripta	Perempuan
5.	Arif Manuji	Kamituwa	Laki-Laki
6.	Erwin Setiyawan	Staf Pamong Kalurahan	Laki-Laki
7.	Nanto Riyadi, S.Pd	Ketua BPK	Laki-Laki
8.	Esti Wulandari	Masyarakat	Perempuan
9.	Supiran	Masyarakat	Laki-Laki

Sumber: Data Lapangan 2024

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Sumber Data primer yang didapatkan di lokasi penelitian berupa catatan lapangan yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dan pengamatan secara langsung. Wawancara (*interview*), adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui pertanyaan dan tanggapan, menghasilkan komunikasi dan konstruksi makna bersama tentang topik tertentu. Sugiyono 2018 *Metode Penelitian*, hal. 231). Pengamatan adalah menunjukkan sebuah studi dilakukan dengan sengaja, tujuan, sistematis, terencana dan tujuan yang tepat yang akan dicapai dengan mengamati dan merekam semua

kejadian dan fenomena dan mengacu pada syarat dan aturan dalam penelitian atau karya ilmiah (Heru, 1996:59).

Penulis menggunakan wawancara semi struktur atau wawancara yang bersifat lebih bebas, bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan data secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, ide idenya. Wawancara dilakukan kepada sejumlah informan yang terkait dengan tema penelitian baik pemerintah desa, badan permusyawaratan desa dan masyarakat. Informan dapat berkembang sesuai kebutuhan pendalaman isu atau informasi tertentu yang dapat ditemui di lokasi penelitian.

Adapun data sekunder yang akan dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dengan menggunakan sumber data berupa dokumen-dokumen tertulis dan audio visual yang digunakan untuk memperkuat data data yang didapatkan selama penelitian berlangsung. Dokumentasi menurut Sugiyono (2018:329) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumen tertulis yang dicari berupa data profil desa, regulasi desa dan catatan penting lainnya.

4. Analisis Data

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polaya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang akan dianalisis, Sugiyono (2018:247) pada penelitian ini reduksi data dilakukan untuk memfokuskan data pada upaya Lurah dalam pembinaan Pamong Kalurahan Karangawen. Data yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, disatukan dan diklasifikasikan sesuai kategorinya.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Menurut Sugiyono Dalam bukunya: *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D* (2018: hal.249) yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Sehingga Penyajian data dalam penelitian ini berbentuk uraian kata-kata yang bersifat naratif mengenai upaya Lurah dalam pembinaan Pamong Kalurahan Karangawen. Dengan penyajian data ini maka akan mempermudah memahami hasil penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berupa bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya (Sugiyono, 2018), Kesimpulan data dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal dan kesimpulan berupa deskripsi atau gambaran mengenai objek yang diteliti.

BAB II

PROFIL KALURAHAN KARANGAWEN

A. Gambaran Sejarah Kalurahan Karangawen

Kalurahan Karangawen adalah salah satu Kalurahan yang berada di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Karangawen merupakan bagian dari 8 Kalurahan di Kapanewon Girisubo yang berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri di Provinsi Jawa Tengah. Kalurahan Karangawen yang sudah ada sebelum Negara Indonesia Merdeka ini dibentuk pada 18 Juli 1916 atau sekitar 108 tahun yang lalu. Telah mengalami pergantian masa kepemimpinan oleh beberapa Lurah. Dimulai dari Lurah Pertama Kalurahan Karangawen adalah Ki Pali Iro Rejo yang memimpin pemerintahan Karangawen selama 76 tahun dari Tahun 1867 sampai Tahun 1943. Sedangkan untuk pusat pemerintahan berada di rumah Ki Iro Dimedjo, ketika itu ada perangkat desa yang membantu pemerintahan, diantaranya Ki Karni adalah seorang Carik dari tahun 1867 sampai 1948 disusul oleh Sastro Sularso dari tahun 1948 sampai 1968, Ki Wiryo Disastro sebagai Kamituwa serta Pembantu Mudin adalah Ki Kasan Muktar. Kepemimpinannya Ki Pali Iro Rejo kemudian diganti oleh Ki Warga Sastra yang menjabat sebagai Lurah selama 20 tahun mulai dari tahun 1948-1968, yang pada saat itu negara Indonesia telah terbebas dari penjajah. Pusat pemerintahannya pun berpindah tempat dari rumah Ki Iro Dimendjo ke rumah Ki Warga Sastro, Pamong Kalurahan yang pun diganti dan dibentuk susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan kalurahan yaitu Lurah yang dibantu oleh 12 Pamong Kalurahan antara lain; Carik, Keamanan, Sosial,

Kemakmuran, Dukuh Pokak, Dukuh Kepuh, Dukuh Bandung, Dukuh Tlasih, Dukuh Langsep, Dukuh Tegalrejo, Dukuh Karangawen, Dukuh Ngaglik.

Pemimpin Pemerintahan Kalurahan Karangawen Lurah, telah mengalami 8 (Delapan) kali pergantian. Adapun yang pernah menjabat sebagai pemimpin pemerintahan Kalurahan Karangawen dari masa ke masa adalah sebagai berikut:

Tabel II.1

Data Nama Lurah Karangawen Sesuai Periode Kepemerintahan

No	Nama Lurah	Tahun
1	Ki Pali Iro Rejo	1867-1943
2	Ki Marga Sastra	1948-1968
3	Ponco Sutoyo	1972-1984
4	Jumadi	1985-1995
5	Salimin	1996-2004
6	Ngatiran	2004-2014
7	Roji Suyanta	2015-2021
8	Erman Susilo, S.IP	2021-2027

Sumber: Profil Kalurahan Karangawen 2024

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Kepala Desa yang paling lama menjabat menjadi pemimpin di Kalurahan Karangawen yaitu Bapak Ki Pali Iro Rejo dengan masa pemerintahannya mulai tahun 1880-1920 yakni 40 tahun.

B. Kondisi Geografis

Kalurahan Karangawen merupakan salah satu dari 144 (seratus empat puluh empat) Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul. Kalurahan Karangawen merupakan bagian dari Kapanewon Girisubo. Kapanewon Girisubo terdiri dari 8 (delapan) Kalurahan. Kalurahan Karangawen terletak di bagian barat wilayah administrasi Kapanewon Girisubo.

Kalurahan Karangawen terletak di sebelah Tenggara Wonosari (Pusat Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul), sekitar satu jam perjalanan dari Kota Wonosari, dan sekitar 38 kilometer dari Titik Nol Wonosari. Karangawen merupakan kalurahan di Gunungkidul yang disebut bagian dari wilayah selatan atau zona selatan, yang dikenal dengan wilayah Gunung Sewu (Duizon Gebergton atau Zuider Gebergton) dengan ketinggian mulai dari 0 m hingga 300 m (BAPPEDA Gunungkidul, 2016). Gunung Sewu merupakan batas kawasan Karangawen yang tersusun oleh sel-sel batugamping (*Conital Limestone*) dengan pegunungan berbentuk kerucut dan termasuk kawasan karst (BAPPEDA Gunungkidul, 2016).

Hingga saat ini, Kalurahan Karangawen belum memiliki satu pun sumber air yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat saat musim kemarau. Hanya ada 89 (delapan puluh sembilan) hari hujan dalam 360 (tiga ratus enam puluh) hari dalam setahun, dan curah hujannya 1382 mm. Bulan hujan hanya 4-5 bulan, dengan suhu maksimal 35 derajat Celcius dan suhu minimal 25 derajat Celcius.

Bulan kering berlangsung 7-8 bulan. Pada musim kemarau, masyarakat Karangawen tidak melakukan kegiatan pertanian karena tidak ada air hujan sebagai sumber air untuk mengairi tanaman. Masyarakat membeli air untuk memastikan kecukupan air di musim kemarau, sebagian menggunakan fasilitas penjernihan air PDAM. Sebagian besar masyarakat Desa Karangawen adalah petani, dengan cara bercocok tanam musiman (musim hujan) dan panen setahun


sekali, menghasilkan tanaman pangan seperti padi, ubi kayu, jagung dan kedelai.

Kalurahan Karangawen memiliki luas kurang lebih 6.252.573 hektar dan terbagi menjadi beberapa padukuhan kecil yaitu Kepuh, Bandung, Tlasi, Langsep, Pokak, Tegalrejo, Karangawen dan Ngaglik. Kelurahan Karangawen berpenduduk 1.633 jiwa, terdiri dari 800 laki-laki dan 833 perempuan.

Kalurahan Karangawen adalah subdivisi yang relatif kecil dibandingkan dengan wilayah lain di Kapanewon Girisubo. Batas wilayah Kelurahan Karangawen dengan rincian sebagai berikut:

- Sebelah Selatan Kalurahan Tileng dan Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo
- Sebelah Utara Kalurahan Bohol, Kapanewon Rongkop
- Sebelah timur Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo
- Sebelah Barat dengan Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo

Gambar II.1
Peta Kalurahan Karangawen



Sumber: Profil Kalurahan Karangawen 2024

C. Kondisi Demografi

Demografi sangatlah penting pada sebuah Kalurahan atau lembaga Pemerintahan, hal tersebut agar memudahkan Pemerintah Kalurahan dalam proses penyelenggaraan yang ada dan berbasis pada data yang tersedia. Dari data Demografi tersebut, Pemerintah Kalurahan dapat menganalisis jumlah kependudukan secara bertahap dan akurat yang merujuk pada keseluruhan masyarakat maupun kelompok tertentu. Didasarkan pada kriteria seperti Jenis kelamin, Jumlah Kepala Keluarga, agama, usia, tingkat pendidikan, mata pencaharian, dan jumlah pengangguran di Kalurahan tersebut.

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari data yang diperoleh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan RPJMKAL (Profil Kalurahan Karangawen 2023). Jumlah penduduk yang tercatat dipemerintahan kalurahan secara adminitrasi sebanyak 1633 jiwa dengan pembagian berdasrkan jenis kelamin seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel II.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
1.	Laki-Laki	800 Jiwa	48,99
2.	Perempuan	833 Jiwa	51.01
Total		1.633	100

Sumber: Profil Kalurahan Karangawen 2024

Dari tabel II.2 di atas dapat diketahui bahwa penduduk Kalurahan Karangawen didominasi oleh kaum perempuan yaitu sebesar 51,01% dibandingkan kaum laki-laki yang hanya berkisar 48,98%. Berdasarkan pengamatan dari peneliti diketahui bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki karena para pemuda khususnya laki-laki banyak yang lebih memilih untuk merantau ke luar Pulau Jawa untuk mencari pekerjaan. Selain itu faktor ekonomi dalam kebutuhan keluarga juga menjadi alasan bagi sebagian pemuda yang memilih untuk tidak memiliki lebih dari dua anak.

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel II.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase (%)
1.	Tidak sekolah	312	19,10
2.	Belum tamat SD/MI	130	07,96
3.	Tamat SD /MI	549	33,61
4.	SLTP/ sederajat	316	19,35
5.	SLTA/ sederajat	254	15,55
6.	D-I/D-II	9	00,55
7	Akademik/Dplm III/ Sarjana Muda	9	00,55
8	D-IV/ SI	54	03,30
Jumlah		1633	100

Sumber: Profil Kalurahan Karangawen 2024

Berdasarkan tabel II.3 dapat diketahui bahwa, tingkat pendidikan di Kalurahan Karangawen didominasi oleh tamatan SD/MI dengan persentase sebesar 33,61% jika dibandingkan dengan D-1/D-11, Akademik/Diploma III/ Sarjana muda yang berbanding terbalik yaitu hanya sekitar 00,55%. Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan bahwa Kalurahan Karangawen memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang sangat terbatas, Karangawen hanya memiliki sarana pendidikan meliputi gedung sekolah dengan tingkat pendidikan dimulai dari PAUD, TK, SD atau yang sederajat untuk mewadahi proses kegiatan belajar mengajar. Di Kalurahan Karangawen didukung dengan fasilitas pendidikan dari tingkatan PAUD hingga SD.

Mayoritas masyarakat Karangawen hanya menempuh pendidikan sampai jenjang Sekolah Dasar (SD). Fasilitas seperti sarana dan prasarana khususnya pendidikan menjadi komponen penting dalam mendukung kemajuan sumber daya manusia yang ada, karena kurangnya sarana dan

prasarana yang ada demi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi masyarakat harus keluar dari Kalurahan Karangawen ke kalurahan lainnya. Namun hanya sedikit masyarakat yang memilih untuk melanjutkan pendidikan baik karena jarak ke fasilitas yang dituju cukup jauh dan bahkan masih ada masyarakat yang memahami tentang pentingnya pendidikan.

3. Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama

Tabel II.4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama

No	Jenis Agama	Jumlah	Presentase (%)
1.	Islam	1.182	72,83
2.	Kristen	443	27,12
3.	Katolik	8	00,48
Jumlah		1633	100

Sumber: Profil Kalurahan Karangawen 2024

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kalurahan Karangawen berdasarkan agama didominasi oleh 50 agama Islam dengan persentase 72,38% dan sisanya beragama Kristen dengan persentase 27,12% serta Katolik dengan persentase 00,48%. Melalui observasi peneliti menemukan bahwa jumlah penduduk yang beragama Islam memang lebih banyak dari pada agama lain, namun kalurahan Karangawen memiliki fasilitas berupa sarana dan prasarana ibadah yang sangat memadai baik bagi kaum Muslim memiliki 1 masjid serta 5 mushola dan untuk umat Kritiani terdapat 2 gereja. Masyarakat sangat menghargai perbedaan yang ada serta dapat menerima dan saling membantu satu sama lain.

4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Pekerjaan

Tabel II.5

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Pekerjaan

No	Mata Pencaharian/Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase %
1	Mengurus Rumah Tangga	123	07,53
2	Pelajar/Mahasiswa	135	08,26
3	Pensiun	5	00,30
4	Belum Bekerja	236	14,45
5	ASN	21	01,28
6	TNI	0	0
7	PORLI	0	0
8	Pejabat Negara	0	0
9	Buruh/Tukang Berkeahlian Khusus	37	02,26
10	Sektor Pertanian/Peternakan/Perikanan	803	49,17
11	Karyawan BUMN/MUMD	3	00,18
12	Karyawan Swasta	152	09,30
13	Wiraswata	92	05,63
14	Tenaga Medis	3	00,18
15	Pekerjaan Lainnya	23	01,40
Jumlah		1633	100

Sumber: Profil Kalurahan Karangawen 2024

Berdasarkan tabel II.4 di atas dapat diketahui bahwa penduduk Kalurahan Karangawen sebagian besar bekerja di sektor 51 pertanian/peternakan/perikanan yakni sebesar 803 orang atau setara dengan 49,17%. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui pula bahwa banyak penduduk juga tidak memiliki pekerjaan ataupun menganggur yakni sebanyak 236 orang atau setara dengan 14,45%, tentu saja hal ini

mengkhawatirkan dan membawa masalah yang besar karena jika dibiarkan berlarut-larut maka akan menimbulkan masalah sosial yakni masalah pencurian, dan lain-lain. Sehingga hal ini menjadi tugas tersendiri bagi pemerintah Kalurahan Karangawen untuk dapat mengatasi masalah pengangguran diatasi dengan menggerakkan warga melalui pemanfaatan potensi kalurahan misalnya dalam bidang pertanian.

Selanjutnya terdapat 152 orang penduduk atau 09,30% masyarakat Karangawen juga bekerja sebagai karyawan swasta namun mereka memilih keluar dari kalurahan untuk bekerja. Dari semua pekerjaan yang ada ketika dianalisis lebih mendalam bahwasanya sebagian besar masyarakat Kalurahan Karangawen sendiri memilih untuk menggantungkan hidupnya pada bidang pertanian/peternakan/perikanan yang menjadi potensi unggulan di desa. Hal ini cukup terbukti berdasarkan tabel di atas bahwa banyak masyarakat yang bekerja sebagai pertanian/peternakan/perikanan yakni sebanyak 803 orang atau setara dengan 49,17%.

Peneliti menemukan bahwa pertumbuhan lapangan kerja di Kalurahan Karangawen relatif lambat sedangkan tingkat pertumbuhan angka kerja itu sangat cepat sehingga menyebabkan masalah pengangguran yang semakin meningkat. Karena hal itu sektor pertanian merupakan sektor 52 yang paling banyak diminati oleh masyarakat, seiring dengan berjalannya waktu beberapa masyarakat beralih ke sektor industri pengelolaan dan juga wiraswasta. Dari hal ini masyarakat dapat diberdayakan dalam berbagai bidang berdasarkan potensi yang dimiliki

seperti dalam bidang ekonomi yaitu UMKM, Kelompok Wanita Tani Rukun Usaha di Padukuhan Tlasi, dan Kelompok P2WKSS Arjuna yang ada di Padukuhan Pokak. Beberapa kelompok usaha tadi dapat berguna dalam mengatasi permasalahan pekerjaan karena masyarakat diberdayakan untuk mengelola dan mengembangkan potensi yang ada di desa selain itu juga bisa menambah pendapatan asli desa. Potensi yang dimiliki oleh pelaku UMKM di Kalurahan Karangawen ini adalah banyaknya pelaku-pelaku UMKM yang beroperasi. Ada sekitar 40an pelaku UMKM di Kalurahan Karangawen yang beroperasi di bidang makanan seperti keripik singkong, keripik pisang, dan peyek. Minat yang besar dari pelaku UMKM untuk memajukan bisnisnya dalam bidang makanan sangat tinggi menjadikan nilai tambah bagi pelaku UMKM di Kalurahan Karangawen namun fasilitas yang kurang memadai dan juga pelatihan keterampilan bagi masyarakat yang perlu untuk ditingkatkan.

Sejauh ini berdasarkan data yang diperoleh peneliti berupa data rincian anggaran pendapatan desa didapatkan dari bagi hasil BUMKAL, hasil pengelolaan tanah kas desa, bagi hasil pajak dan restribusi. Sedangkan UMKM dan usaha lainnya sudah ada namun belum dikelola dengan baik karena beberapa kendala yaitu belum adanya legalitas untuk setiap UMKM 53 dan juga sistem produksi yang bergantung pada musim dan juga permintaan dari pembeli sehingga tidak setiap hari mereka akan melakukan aktivitas produksi, adapun mental dari para pelaku UMKM dalam persaingan yang masih harus dibenahi sehingga mampu untuk konsisten

dalam bersaing baik di tingkat kalurahan maupun di tingkat kecamatan. Dan juga belum adanya kelompok UMKM dimana pelaku UMKM masih bersifat individu serta pemasarannya hanya dalam lingkup sekitar padukuhan.

D. Pemerintah Kalurahan Karangawen

Pemerintah Kalurahan Karangawen dipimpin oleh Lurah dan dibantu oleh Carik dan Lembaga Kalurahan. Dalam tugasnya seorang Lurah bertanggung jawab kepada Panewu. Dukuh dibantu oleh Carik dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL) beserta lembaga-lembaga lainnya dalam menjalankan roda pemerintahan dan pemberdayaan di tingkat kalurahan. Berikut Susunan Struktur Pemerintah Kalurahan Karangawen:

Bagan Pemerintah Kalurahan Karangawen 2021/2028



Sumber: Profil Kalurahan Karangawen 2024

E. Lembaga-Lembaga Kalurahan

1. Badan Pemusyawaratan Kalurahan

Badan Permusyawaratan Kalurahan Karangawen adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan Karangawen berdasarkan keterwakilan

WILAYAH dan ditetapkan secara demokratis. Berikut tabel struktur organisasi Badan Permusyawaratan Kalurahan Karangawen:

Tabel II.6

Struktur Badan Permusyawaratan Kalurahan Karangawen

No	Nama	Jabatan
1	Nanto Riyadi, S. Pd	Ketua
2	Sugeng	Wakil Ketua
3	Suci Ambarwati	Sekretaris
4	Sulardi	Ketua Bidang
5	Riyadi	Ketua Bidang
6	Supardal	Anggota
7	Sigit Utomo Putro	Anggota

Sumber: Profil Kalurahan Karangawen 2024

2. Karang Taruna

Karang Taruna adalah organisasi kepemudaan yang dibentuk sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Adapun terdapat karang taruna di Kalurahan Karangawen. Berikut tabel struktur Karang Taruna Kalurahan Karangawen:

Tabel II.7
Struktur Karang Taruna Karangawen

No	Jabatan	Nama
1	Pembina 1	Panewu Girisubo
2	Pembina 2	Karang Taruna Kapanewon Girisubo
3	Pembina 3	Lurah Karangawen
4	Ketua 1	Turasno
5	Ketua 2	Amuktia Dian Aptinardi
6	Sekretaris 1	Beti Ruheni
7	Sekretaris 2	Fajar Susanto
8	Bendahara 1	Edi Biyantoro
9	Bendahara 2	Fendi Ardiawan
10	Seksi Pendidikan dan Pelatihan	Iwan Hidayat, Maryanto
11	Seksi Kelompok Usaha & Kesejahteraan Sosial	Iwan Warda Sudayat
12	Seksi Kelompok Usaha Bersama	Tinaka Riko Jayanto, Rasi Puendra Imam Mahdi
13	Seksi Pengembangan Kegiatan Kerohanian & Pembinaan mental	Sugiyarto. Rusmiyanti
14	Seksi Pengembangan olahraga & Seni Budaya	Sigit Haryoko, Imanuel Sudrajat
15	Seksi Lingkungan hidup	Heri Prabowo, Aris Rudianto
16	Seksi Hubungan Masyarakat & Kerjasama Kemitraan	Fetinka Riki Cahyanto, Andreas Sutono

Sumber: Profil Kalurahan Karangawen 2024

3. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

PKK adalah organisasi kemasyarakatan untuk memberdayakan perempuan dan berpartisipasi dalam pembangunan kesejahteraan Indonesia. Kelompok PKK adalah kelompok-kelompok yang berada di bawah Tim Penggerak PKK desa/kelurahan yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan. Kalurahan Karangawen juga memiliki lembaga PKK, berikut table struktur PKK kalurahan Karangawen:

Tabel II.8
Struktur PKK Kalurahan Karangawen

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua 1	Dwi Ristiyani
2.	Ketua 2	Yurita Sugiyanti
3.	Sekretaris 1	atik Supraptilah
4.	Sekretaris 2	Esti Wulandari
5.	Sekertaris 3	Meisty Agnestia
6.	Bendahara 1	Ratna Hidayati
7.	Bendahara 2	Endang Sumiasih
8.	Bendahara 3	Suryaning Widiastuti
9.	Ketua Kelompok Kerja 1	Uyung Sudaris Susilawati
10.	Sekretaris Kelompok Kerja 1	Cici Ega Saputri
11.	Bendahara Kelompok Kerja 1	Supraptini
12.	Anggota Kelompok Kerja 1	Isnuryati
13.	Anggota Kelompok Kerja 1	Rismiyati
14.	Ketua akelompok Kerja 2	Supiyarsih
15.	Sekretaris Kelompok Kerja 2	Sumilah
16.	Bendahara Kelompok Kerja 2	Magdalena Rismiyantini
17.	Anggota Kelompok Kerja 2	Suharyanti
18.	Anggota Kelompok Kerja 2	Jumilah
19.	Ketua Kelompok Kerja 3	Supeni
20.	Sekretaris Kelompok Kerja 3	Endrawati
21.	Bendahara Kelompok Kerja 3	Sugi Lestari
22.	Anggota Kelpmpok Kerja 3	Finda Nurianti
23.	Anggota Kelompok Kerja 3	Ernawati
24.	Ketua Kelompok Kerja 4	Sumaryati
25.	Sekretaris Kelompok Kerja 4	Winaryanti
26.	Bendahara Kelompok Kerja 4	Arni Nur Kurniawati
27.	Anggota Kelompok Kerja 4	Ismiyati
28.	Anggota Kelompok Kerja 4	Nada Apriana

Sumber: Profil Kalurahan Karangawen 2024

F. Sarana dan Prasarana

Beberapa faktor yang mempengaruhi kemajuan suatu kalurahan dilihat dari pengadaan sarana dan prasarana. Pembangunan di Kalurahan Karangawen sudah amat maju karena memiliki sarana dan prasarana yang memadai dan memenuhi kebutuhan seluruh kegiatan masyarakat di Kalurahan Karangawen. Beberapa sarana dan prasarana yang dimiliki antara lain:

1. Sarana Hunian

Hunian atau rumah tinggal adalah tempat yang berkenaan dengan kegiatan keluarga serta merupakan bukti fisik adanya sebuah kehidupan dalam suatu daerah atau kawasan. Dalam perkembangannya unit hunian telah memiliki banyak pembagian dalam variabel tertentu seperti permanen, semi permanen, dan darurat. Kondisi hunian di Kalurahan Karangawen didominasi oleh rumah-rumah permanen dimana pembangunan rumahnya dengan menggunakan konstruksi batu.

2. Gedung Pemerintahan

Gedung yang berfungsi sebagai roda urusan pemerintahan dan sosial secara terstruktur seperti kantor kalurahan, balai desa dan lain-lain. Di Kalurahan Karangawen, memiliki Kantor Kalurahan dan Balai Kalurahan bertempat dalam satu gedung dan kompleks kantor kalurahan. Dilihat dari efektivitasnya cukup baik karena segala kegiatan berkenaan terkait fungsinya gedung dapat dipantau dan diawasi oleh pihak pemerintah Kalurahan. Untuk Pusat Pemerintahan Kalurahan terletak di Padukuhan Langsep.

3. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan meliputi gedung sekolah dengan tingkat pendidikan dimulai dari PAUD, TK, SD, SMP atau yang sederajat untuk mewadahi proses kegiatan belajar mengajar. Di Kalurahan Karangawen didukung dengan fasilitas pendidikan dari tingkatan PAUD hingga SD.

- a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PUTRA BANGSA, yang berlokasi di Padukuhan Pokak
- b. TK ABA XXI berlokasi di Padukuhan Pokak
- c. TK ARIWACANA berlokasi di Padukuhan Kepuh
- d. SD BOPKRI berlokasi di Padukuhan Kepuh.

4. Sarana Peribadatan

Sarana peribadatan merupakan tempat yang menunjang kegiatan peribadatan dan keagamaan. Secara keseluruhan masyarakat Desa Karangawen sebagian besar menganut agama Islam, sehingga dibangunlah masjid di beberapa padukuhan untuk memfasilitasi kegiatan ibadah atau keagamaan. Selain itu, terdapat 2 gereja yang terletak di Padukuhan Kepuh dan Tegalrejo.

5. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan meliputi gedung atau tempat yang berkenaan dengan kegiatan pengobatan dan kesehatan masyarakat. Kalurahan Karangawen sendiri telah tersedia Pustu. Untuk klinik dokter praktik dan bidan berada cukup dekat namun berada diluar wilayah yang berada di

Kalurahan Tileng, namun belum tersedia sarana kesehatan berupa puskesmas. Puskesmas terdekat berada di Kalurahan Tileng. Kalurahan Karangawen juga mempunyai beberapa unit Posyandu yang aktif yang tersebar di padukuhan yang tugasnya melayani balita, pemberian imunisasi dan pemberian makanan tambahan.

6. Sarana Perdagangan

Sarana perdagangan meliputi perdagangan dan niaga atau yang berkenaan dengan kegiatan jual beli dan pemasaran terkait produk perdagangan. Untuk fasilitas di Kalurahan Karangawen berupa, toko, pertamini, bengkel dan warung dalam lingkup usaha mikro kecil dan menengah. Sedangkan industri produk barang di Kalurahan Karangawen yaitu usaha mebel. Mebel atau furniture adalah perlengkapan rumah yang mencakup semua barang seperti kursi, meja dan lemari.

7. Sarana Budaya

Tempat yang berhubungan dengan dengan kegiatan kebudayaan dan adat istiadat. Sarana kebudayaan yang ada di Karangawen berupa Resan terletak di Padukuhan Bandung dan Karangawen. Resan adalah pohon yang digunakan untuk berdoa dengan membakar dupa kemenyan yang dilakukan oleh juru kunci kalurahan.

8. Sarana Ruang Terbuka Hijau

Pada Kalurahan Karangawen sendiri terdapat tempat yang diperuntukkan untuk keperluan sosial namun tidak terbangun meliputi pemakaman, taman, lapangan olahraga dan lain-lain. Kalurahan Karangawen belum memiliki taman desa, namun untuk lapangan dan tempat pemakaman umum tersebar di beberapa padukuhan. Sarana terbuka hijau yang ada di Kalurahan Karangawen adalah lapangan sepak bola, lapangan voli, tempat pemakaman.

9. Prasarana

Prasana di Kalurahan Karangawen sendiri meliputi;

a. Jalan

Kalurahan Karangawen dilalui oleh 3 jenis jalan yaitu Jalan Provinsi, Jalan Desa, JJLS. Jalan tersebut untuk menghubungkan dari desa ke desa yang lainnya. Kondisi jalan termasuk kategori baik, serta material sebagian besar menggunakan aspal.

b. Drainase

Drainase adalah saluran untuk menyalurkan air pembuangan atau air hujan untuk dibawa ke suatu tempat agar tidak menjadi masalah bagi lingkungan dan kesehatan. Selokan umumnya terdapat di pinggir jalan, didesain untuk mengalirkan kelebihan air hujan dan air permukaan dari jalan raya, tempat parkir, sisi jalan, dan atap. Drainase yang ada di Kalurahan Karangawen kurang lebih memiliki lebar 50 cm.

c. Kelistrikan

Hunian rumah yang terdapat di Kalurahan Karangawen seluruhnya telah dialiri listrik.

d. Air Bersih

Air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari termasuk diantaranya adalah sanitasi. Sarana air bersih Kalurahan Karangawen masih memanfaatkan air tadah hujan atau melakukan pembelian air dari tanki, walaupun begitu untuk kebutuhan air bersih dari PDAM sudah masuk ke daerah tersebut walaupun masih ada beberapa yang belum memiliki air PDAM tersebut.

G. Potensi

1. Kuliner

Kalurahan Karangawen terdapat banyak industri rumahan yang tersebar dipadukuhan, contoh makanan yang dibuat seperti peyek, kue bawang, kripik tempe, kripik pisang, kripik ketela dan masih banyak lainnya.

2. Ketrampilan Olahraga

Volly dan Sepak Bola merupakan salah satu jenis olahraga yang diminati banyak orang. Kalurahan Karangawen ini memiliki beberapa kelompok volly baik putra maupun putri yang pemainnya berasal dari masing-masing padukuhan. Dalam perkembangannya jika kelompok volly dan sepak bola tersebut dikembangkan dengan baik maka dapat menarik daya potensi sumber daya manusia yang ada di kalurahan maupun tingkat padukuhan, sehingga Kalurahan Karangawen tersebut juga bisa dijadikan contoh kalurahan olahraga.

BAB III

UPAYA LURAH DALAM PEMBINAAN PAMONG KALURAHAN

KARANGAWEN

Pada bab ini penulis akan menganalisis data yang telah diperoleh melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan pengamatan serta akan dianalisis dengan menggunakan teknik reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Pada dasarnya data yang diperoleh merupakan temuan lapangan yang menjadi masalah dan akan disederhanakan sebagai hasil dari penelitian ini. Oleh karena itu data-data tersebut akan dikaji lebih mendalam pada bab III yang berpedoman pada kerangka berpikir.

A. Pembinaan Pamong Kalurahan melalui Sistem Rekrutmen

Pamong Kalurahan merupakan perangkat desa yang mempunyai tugas membantu kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Dalam Undang-Undang Desa Pasal 25 menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Dalam sistem pembinaan Pamong Kalurahan Karangawen melalui sistem rekrutmen, Lurah mempunyai kewenangan penuh untuk memberikan mandat tugas kepada Pamong Kalurahan. Dalam konteks ini pembinaan menurut Sukamti dan Audina (2019) adalah serentetan kegiatan oleh organisasi untuk menarik calon pegawai yang memiliki kemampuan dan sikap yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan. Dengan demikian, pembinaan dalam proses

rekrutmen tentunya sudah dipersiapkan oleh Lurah sebagai pimpinan dalam suatu wilayah. Proses tersebut dapat dilihat dalam hasil wawancara bersama Erman Susilo selaku Lurah Karangawen yang mengatakan bahwa:

“ya ada, khususnya di saya selama jadi Lurah itu di tahun kemarin itu ada pengisian Pamong dan prosesnya itu kita di bulan Oktober kita mengisi dukuh dan staf. Prosesnya itu dilakukan dengan peraturan yang berlaku.” (Wawancara, 8 Juli 2024)

Dari hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa selama menjabat sebagai Lurah Karangawen terjadi proses pergantian atau pengisian Pamong Kalurahan di bulan Oktober. Posisi tersebut berupa kepala Dukuh dan staf. Selain itu, Yohanes Deby sebagai Plt. Carik Karangawen juga mengatakan proses rekrutmen pamong kalurahan yang dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“iya itukan ada aturannya pergub kalau tidak salah pergub 27 tahun 2022 atau berapa itu lupa aku itu ada tata cara penjaringan dan penyaringan pamong kita semua kalurahan itu pasti mengikuti itu untuk alurnya, waktunya bahkan juknis-juknisnya kita mengikutinya karena nanti juga ada tata tertib tersendiri didalam situ buat pengisian itu.” (Wawancara 8 Juli 2024)

Dari hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa dalam proses pengisian jabatan Pamong Kalurahan terdapat tata cara seperti penjaringan dan penyaringan yang semua itu dilakukan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 27 tahun 2022. Jadi mekanisme tersebut telah diikuti oleh pemerintah kalurahan Karangawen dalam merekrut Pamong Kalurahan.

Dalam pengisian struktur Kalurahan, telah dilakukan pemberitahuan secara luas dan terbuka bagi masyarakat yang akan menjadi Pamong Kalurahan. Hal itu disampaikan Erman Susilo sebagai Lurah dalam wawancaranya sebagai berikut:

“iya ada mas, kita memberitahu lewat *offline* dan *online*, *offline* ya kita memasang bener-bener atau spanduk terus yang *online* kita *share* ke grup-grup WhatsApp, media sosial lainnya kita tampilkan karena untuk menjadi pamong itu tidak harus orang Karangawen, bisa dari luar juga bisa, itu makanya informasi itu kita berikan lewat *offlin* dan *online*. Untuk di Kalurahan panitia melakukan sosialisasi.” (Wawancara, 8 Juli 2024)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Yohanes Deby sebagai Plt. Carik Karangawen pada penggalan wawancara berikut ini:

“iya ada itu, itu kalau biasanya kita bikin bener-bener pengumuman nanti di taruh di setiap padukuhan, tempat umum juga nanti kalau di Jawa itukan kayak kodektullar semacam informasi yang kita sampaikan kepada dukuh. Nanti pak dukuh itu menyampaikan pas ada rapat bulanan yang rutin dilakukan di padukuhan mereka. Nah, nanti disitu disampaikan dan kita juga sampaikan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook Kalurahan dan di grup-grup WhastApp.” (Wawancara 8 Juli 2024)

Dari hasil wawancara Lurah dan Carik Karangawen di atas, dapat diketahui bahwa dalam proses perekrutan Pamong Kalurahan, pemerintah memberikan informasi berupa pengumuman melalui media sosial maupun papan informasi yang disampaikan kepada masyarakat kalurahan bahkan juga untuk semua warga yang hendak mendaftar menjadi pamong kalurahan. Dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, pemerintah selalu terbuka kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan Esti Wulandari dan Supiran selaku masyarakat Karangawen seperti pada penggalan wawancara berikut ini:

“iya mas itu ada tapi kalau setahu saya spanduk atau benner itu tidak ada entah saya tidak lihat atau bagaimana, tapi yang setahu saya biasanya kalau ada mau pengangkatan pamong kalurahan itu nanti ada sosialisasi ke setiap padukuhan-padukuhan. Sosialisasinya sebelum tanggal pendaftaran seleksi pamong itu dibuka, terus kalau ada pemberitahuan paling banyak itu seperti pamflet itu ada tapi kebanyakan di *share* Cuma lewat WhatsApp itu saja mas” (Wawancara, 9 Juli 2024)

“dilaksanakan dengan aturan yang sudah ada, pembentukan panitia ada sosialisasi ke warga, bukan hanya pemberitahuan tapi sosialisasi langsung ke warga. Warga kumpul bareng-bareng terus di sosialisasikan di balai padukuhan masing-masing, ada ujian, pokoknya kalau secara administrasi, Undang-Undang, pak Lurah sudah sesuai aturan yang ada” (Wawancara, 8 Juli 2024)

Dari hasil wawancara dengan warga masyarakat tersebut, bahwa selama perekrutan pamong kalurahan, Lurah memberikan informasi kepada warga masyarakat dan juga mengadakan sosialisasi langsung di setiap padukuhan sebelum tanggal pendaftaran di buka. Selain itu, pelaksanaan rekrutmen juga diikuti dengan aturan-aturan yang berlaku. Hal ini merupakan penilaian secara langsung dari masyarakat yang merasakan keterbukaan informasi dari pemerintah kepada penerima informasi yaitu Masyarakat itu sendiri.

Tidak hanya itu, proses perekrutan Pamong Kalurahan dengan alur yang terencana telah digunakan oleh pemerintah kalurahan Karangawen. Hal ini disampaikan Erman Susilo sebagai Lurah Karangawen dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“itu prosesnya adalah sosialisasi dulu, ada lowongan ini setelah itu kita lakukan penjangkaran setelah lolos administrasi itu adalah proses penyaringan habis itu ujian nanti kalau lolos nanti mendapatkan nilai terbaik ya berarti menjadi pamong dan saya membuat tim penguji, membuat panitia yang nanti melakukan sosialisasi, melakukan penjangkaran administrasi itu proses sudah ada pendaftar. Karena minimal pendaftar harus lebih dari 1 orang itu baru saya membuat tim penguji, tim penguji kita karantina untuk membuat soal dan dilakukan proses seperti itu.” (Wawancara, 8 Juli 2024)

Dari hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa Lurah Karangawen membentuk tim penguji yang mempunyai tugas melakukan seleksi dan membuat pertanyaan saat melakukan ujian tes bagi calon pamong kalurahan. Dalam pengisian komposisi pamong kalurahan diadakan sosialisasi kemudian dilanjutkan dengan proses seleksi administrasi bagi pelamar dan dilanjutkan dengan ujian tes yang langsung diawasi oleh tim penguji. Ini merupakan proses penjangkaran yang dibuat oleh Lurah Karangawen.

Dengan adanya pemberitahuan informasi tersebut maka tingkat partisipasi dari masyarakat yang ingin menjadi perangkat kalurahan sangat antusias. Hal tersebut menjadi suatu upaya pemerintah untuk membentuk dan membina para calong pamong kalurahan Karangawen. Berikut pendapat Yohanes Deby sebagai Plt. Carik Karangawen yang mengatakan tingkat partisipasi para calon pamong kalurahan, seperti yang diungkapkan dalam transkrip wawancara dibawah ini:

“bagus-bagus, masyarakat antusias karena memang perekrutan penjurangan dan penyaringan itu kan satu lowongan kasi, kaur ataupun staf atau dukuh itu bisa dilanjutkan ke penyaringan itu kalau minimal kalau ada dua pelamar jadi tidak bisa kalau cuma satu pelamar dilanjutkan sampai ke ujian, itu tidak bisa jadi minimal dua pelamar dan kalau di Karangawen sini lebih dari dua kebanyakan contohnya kaya kemarin kita pengisian itu terakhir ada pengisian staf itu ada dua staf sama satu dukuh salah satu staf itu malah berisi tiga atau empat dalam satu lowongan dan mereka bersaing, kalau semisalnya cuma satu nanti ada perpanjangan pendaftaran selama empat hari pasti ada yang mendaftar lebih dari satu” (Wawancara, 8 Juli 2024)

Dari hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa masyarakat sangat antusias mendaftar menjadi pamong kalurahan, disamping itu lowongan yang disediakan berupa kasi, kaur, staf dan juga dukuh. Setiap lowongan memiliki kuota dan apabila satu lowongan memiliki pendaftar yang lebih maka akan diseleksi sampai mendapatkan pamong yang telah melewati proses penjurangan dan penyaringan.

Berikut hasil wawancara dengan Esti Wulandari sebagai masyarakat, yang mengatakan bahwa:

“kalau tingkat partisipasi warga ya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah juga, pokoknya sedang saja mas, terus banyak warga yang tidak berminat karena kebanyakan sudah pada minder duluan mas, pada tidak yakin kalau jadi pamong” (Wawancara, 9 Juli 2024)

Dari jawaban di atas, dapat dipahami bahwa partisipasi masyarakat untuk menjadi perangkat kalurahan tidak begitu antusias karena banyak dari mereka yang sudah pesimis di awal karena tidak yakin akan menjadi Pamong Kalurahan. Hal ini menunjukkan bahwa persiapan dan persaingan untuk menjadi perangkat kalurahan begitu ketat sehingga muncul rasa pesimis dan tidak percaya diri.

Dalam proses penjaringan dan pendaftaran, Lurah Karangawen membentuk tim panitia seleksi atau tim penguji calon pamong dan tidak bekerjasama dengan pihak lain dalam melakukan seleksi. Seperti yang disampaikan Pemerintah Kalurahan Karangawen yakni Erman Susilo dan Yohanes Deby dalam penggalan transkrip wawancara berikut ini:

“Sebenarnya bisa kita menggunakan pihak ketiga tapi untuk Karangawen tidak. Kemarin kita dari Karangawen sendiri sebenarnya bisa seperti tim penguji itu dari kaum akademisi dari APMD itu bisa saja, tapi untuk kita di Kalurahan Karangawen tidak.” (Wawancara, 8 Juli 2024)

“kalau tahun 2018 atau 2020 itu kita pakai pihak ketiga untuk tim penguji komputer kita pakai pihak ketiga pas tahunnya saya lupa tapi seingat saya kita sempat pakai tim penguji komputer untuk tes, setelah itu pakai full dari Kalurahan saja karena sumber dayanya juga tidak cukup. Intinya pernah ada pihak dari luar, karena aturannya juga kalau mau pakai juga bisa kalau tidak juga tidak papa.” (Wawancara, 8 Juli 2024)

Dari hasil wawancara kedua informan di atas, dapat dipahami bahwa yang *pertama*, ternyata untuk tim penguji pemerintah kalurahan tidak melibatkan pihak ketiga seperti akademisi dan yang *kedua*, dalam proses penjaringan ternyata pemerintah kalurahan pernah menggunakan pihak ketiga. Dapat dijelaskan bahwa secara regulasi tidak melarang untuk menggunakan pihak dari luar namun pemerintah di masa kepemimpinan Lurah Erman Susilo itu tidak lagi. Bisa dimaknai bahwa sepertinya pemerintah kalurahan ada kendala untuk menggunakan bantuan pihak ketiga untuk membantu menjaring calon pamong Karangawen.

Berikut hasil wawancara dari Erman Susilo sebagai Lurah Karangawen di bawah ini:

“ya kendala itu pasti ada, satu dari segi anggaran itu terkadang kita yang mengganggu mengingat sumber dana kita yang kecil dan PAD kita yang kecil itu jadi masalah karena kita tidak bisa mengganggu dari Dana Desa, itu hanya bisa mengganggu dari ADD atau PDD bisa kita gunakan untuk pengisian itu, karena ya kendala ya tuh wartawan banyak dan hal-hal seperti itulah pokoknya di anggar, anggarannya kita minim itu terus yang kedua terkadang peserta itu tidak siap lolos ujian, kadang-kadang ada yang tidak menerima, tapi kalau proses saya kemarin itu menerima, tapi kemarin-kemarin itu ada yang protes, kendala-kendala seperti itu, anggaran dan peserta.” (Wawancara, 8 Juli 2024)

Dari hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa kendalah dalam menjalankan rekrutmen itu pada anggaran dan juga peserta. Dari sisi anggaran itu sangat terbatas maka pemerintah kalurahan sangat sulit menggunakan biaya belanja untuk kegiatan seleksi Pamong Kalurahan. Lalu dari peserta, ternyata di masa periode sebelumnya itu banyak peserta yang tidak menerima hasil penjaringan, namun untuk periode saat ini mereka para calon sudah bisa menerima hasil dari proses penjaringan perangkat kalurahan Karangawen.

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, dengan ini peneliti menarik kesimpulan bahwa dalam pembinaan pamong kalurahan melalui sistem rekrutmen telah dilaksanakan sesuai dengan rencana Lurah Karangawen. Hal itu dilihat dari penyebaran informasi kepada masyarakat kalurahan dan juga melalui kepala dukuh untuk disampaikan pada saat pertemuan di tingkat kalurahan. Selain itu, informasi perekrutan juga disampaikan melalui media sosial milik kalurahan maupun WhatsApp grup. Kemudian dalam proses penjaringan calon perangkat kalurahan juga tidak dibatasi oleh pemerintah

kalurahan dan terbuka untuk semua pihak yang ingin ikut andil menjadi pamong kalurahan. Proses rekrutmen juga Pemerintah Kalurahan tidak menggunakan pihak ketiga namun menggunakan tenaga sendiri dikarenakan kendala anggaran untuk menggunakan pihak ketiga dalam proses penjaringan pamong kalurahan Karangawen.

B. Pembinaan Pamong Kalurahan melalui sistem kelembagaan

Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia memiliki tujuan hidup tertentu dan ia memiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Pembinaan merupakan cara atau langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan yang baik bagi individu maupun organisasi. Sehingga penting bagi Pemerintah Kalurahan Karangawen untuk melakukan pembinaan pada pamong Kalurahannya agar terciptannya penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang efisien dan efektif. Untuk itu adanya perencanaan kedepan dari pemerintah kalurahan dalam upaya pembinaan pamong dari sistem kelembagaan.

Berikut hasil wawancara bersama Erman Susilo selaku Lurah Karangawen, ia mengatakan bahwa:

“iya kita ada bimbingan khusus baik dari kapanewon, baik dari kabupaten dan kalurahan sendiri itu kita ada yang dianggarkan di APBKAL untuk peningkatan kapasitas pamong kalurahan nanti biasanya kita kerja samanya dengan kabupaten atau kaya tahun kemarin kita mengundang pak widodo sebagai narasumber kita untuk melakukan pembinaan, sehingga peningkatan kapasitas pamong itu bisa terpenuhi.” (Wawancara, 8 Juli 2024)

Dari hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa untuk pembinaan pamong kalurahan telah dilaksanakan oleh kapanewon dan juga kabupaten yang anggaran kegiatan bersumber dari APBKAL. Kegiatan pembinaan dilakukan kerja sama secara kelembagaan pemerintahan dengan mengundang pembicara dari akademisi maupun pihak lain.

Kemudian hasil wawancara dari Meisty Agnestia selaku Jagabaya Kalurahan Karangawen sebagai berikut:

“kalau kita di pemerintahan kalurahan sendiri itu pak lurah rencana nanti ada pelatihan–pelatihan untuk peningkatan kapasitas pamong lagi. rencananya nanti itu kita diberi pelatihan dan itu sudah berjalan dari tahun kemarin, tapi untuk menghadirkan narasumber dari luar itu belum pernah tapi kalau di tingkat kapanewon ada, paling narasumbernya dari kabupaten.” (Wawancara, 8 Juli 2024)

Dari jawaban informan di atas, dapat dipahami bahwa pemerintah kalurahan melalui Lurah telah berencana mengadakan pelatihan-pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas pamong kalurahan dan telah dilakukan beberapa tahun terakhir.

Berikut hasil wawancara dari Endang Sumiasih selaku Pangripta Kalurahan Karangawen yang mengatakan bahwa:

“saya rasa di sini baik, intinya kerja sama kepala urusan misalnya kasi dan kaur kemudian carik juga apa kerja samanya bagus, kalau untuk pelatihan-pelatihan ada mas itu pelatihan aparatur pamong, untuk meningkatkan kapasitas pamong . itu mengambil narasumber misalnya dari kapanewon atau nanti dari kabupaten itu mas.” (Wawancara, 8 Juli 2024)

Dari jawaban informan di atas, dapat di pahami bahwa dalam Pemerintahan Kalurahan Karangawen sudah terjalin kerjasama yang baik antar setiap Pamong Kalurahan. Disisi lain, Pemerintah Kalurahan Larangawen juga menjalankan pelatihan peningkatan kapasitas untuk pamong kalurahan dengan mendatangkan narasumber dari Kapanewon maupun Kabupaten.

Selain itu, Erwin Setiawan selaku Staf Kamituwa dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“kalau saya selama jadi pamong sejak 2016 saya melihat dari kepemimpinan pak lurah sebelumnya dengan lurah yang sekarang ini sudah lebih baik mas, pokoknya kalau lurah yang sekarang itu tidak acuh tak acuh terhadap kami pamong, semilalnya jika kami buat salah pasti ditegur langsung tapi pasti pak lurah beri arahan, diberi bimbingan itu yang saya suka dari pak Erman jadi kami juga dapat belajar dan lebih bertanggung jawab, beda sama lurah-lurah sebelumnya, kami kerja tapi ada koordinasinya. tapi kalau lurah yang sekarang setiap senin itu kita selalu ada Rapat koordinasi bersama seluruh pamong sebelum memasuki minggu kerja yang baru.” (Wawancara, 8 Juli 2024)

Dari jawaban Informan di atas, dapat dimaknai bahwa selama menjadi pamong, ada perbedaan dari kepemimpinan lurah yang dimana perbedaan itu dilihat dari pengarahan lurah kepada setiap pamong ketika keliru bekerja dan juga selalu berkoordinasi dalam membahas program kerja yang akan

dilaksanakan. Ini merupakan perbedaan yang dialami oleh Erwin selaku staf Pamong Kalurahan Karangawen dari setiap Kepemimpinan Lurah Karangawen. Kemudian hasil wawancara dari Nanto Riyadi selaku BPKal Karangawen yang mengatakan bahwa:

“Untuk pelaksanaan pembinaan dan juga nanti ada pembekalan istilanya dilakukan oleh pemerintahan kalurahan terutama dari pak lurah nanti dibantu oleh bamuskal sama-sama dengan pak lurah yang nanti melaksanakan pembinaan itu. tapi yang paling utama itu oleh pemerintah kalurahan terutama dilakukan oleh lurah. sehingga ketika ada pembentukan kepengurusan itu kan juga ada pembinaan oleh lurah dan nanti pembinaan itu kan bersama-sama dengan lembaga yang lain dengan LPKAL kemudian dengan PKK kemudian dengan karangtaruna itu. Juga nanti ada pembinaan kepada RT/RW itu biasanya dilaksanakan. Kalau untuk pelatihan-pelatihan yang diberikan biasanya ada materinya misalkan Bamuskal itu kerjanya apa saja, itu nanti disampaikan di sana. bukan hanya bamuskal saja tapi kepada semua kelembagaan.” (Wawancara, 8 Juli 2024)

Dari hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa di kalurahan karangawen telah dilaksanakan pembekalan kepada setiap lembaga seperti LPKAL, PKK, RT/RW. Dari pelaksanaan pembekalan tersebut bamuskan sebagai mitra kerja Pemerintah Kalurahan turut serta dalam melaksanakan pembinaan dan pembekalan untuk setiap lembaga-lembaga di kalurahan karangawen.

Dalam upaya pembinaan kelembagaan tentunya pemerintah kalurahan sering mendapatkan kendala maupun penghambat. Hal itu disampaikan Erman Susilo dalam wawancara sebagai berikut:

“kendalanya memang kadang lembaga itu yang kurang partisipatif kaya contohnya Bamuskal itu kurang karna mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang lain. Sehingga ketika dia datang terkait kegiatan pembinaan kelembagaan pesertanya kurang, itu satu. terus yang itu kedua minimnya anggaran sehingga tidak mencukupi sehingga kita tidak bisa menghadirkan narasumber yang istilannya narasumber yang berkualitas.” (Wawancara, 8 Juli 2024)

Dari jawaban Informan diatas, dapat dipahami bahwa kendala dalam pembinaan kelembagaan itu ada dua, yaitu kurangnya partisipasi dari dari Bamuskal yang tidak hadir dalam kegiatan pembinaan. Kemudian yang kedua adalah minimnya anggaran kegiatan membuat pelaksanaan pembinaan lembaga menjadi kendala karena Pemerintah Kelurahan tidak bisa mendatangkan narasumber dalam memberikan insentifnya.

Selain itu, Yohanes Deby selaku Plt. Carik juga menuturkan terkait kendala pembinaan kelembagaan di Kelurahan Karangawen. Berikut hasil wawancaranya dibawah ini:

“kalau penghambat setahu saya entah kelembagaan apapun itu LPMKAL, KARANGTARUNA dan lain itu kan berisikan anggota-anggota itu kan warga masyarakat biasa bukannya kita mau merendakan atau bagaimana cuma SDM warga dan pamong ataupun yang bekerja lebih seperti PNS atau apapun itu kan ada perbedaan karena terbiasa kalau warga biasanya kan dia petani dia nggak biasa bikin laporan atau apa itu pasti menjadi penghambat disitu. terus komunikasi juga biasanya menjadi kendala misalkan anggota mereka itu kan banyak yang petani yang kebanyakan di sawah, iya kan, nah pas lagi di sawah kita punya target untuk bikin laporan hari ini harus jadi tapi salah satu anggota atau lebih sedang di sawah dan di hubungi susah karena mereka lagi di sawah yang susah koneksi jaringannya.” (Wawancara, 8 Juli 2024)

Dari jawaban informan diatas, dapat dijelaskan bahwa setiap lembaga mempunyai kendala dimana anggotanya mempunyai kapasitas yang berbeda-beda. Dalam bekerja pun anggota-anggota tersebut jarang hadir ke kantor dan lebih banyak berada di sawah masing-masing.

Berdasarkan hasil diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa dalam pembinaan kelembagaan di Kalurahan Karangawen, Pemerintah Kalurahan sebagai konseptor dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Pembinaan yang sering dilakukan adalah pelatihan, bimbingan teknis dengan mendatangkan narasumber dari tingkat kapanewon maupun kabupaten. Selain itu, pemerintah kabupaten turut andil dalam memberikan pembinaan di kalurahan karangawen kepada setiap lembaga yang ada di kalurahan karangawen.

C. Pembinaan Individu Pamong Kalurahan Karangawen

Dalam pelaksanaan tata cara kerja organisasi pemerintah kaluraha, maka pemerintah kalaurahan karangawen berpedoman pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan. Dengan demikian, pedoman tersebut menjadi acuan bagi pemerintah karangawen untuk menata para pamong kalurahan dalam bekerja agar dapat profesional dalam bekerja.

Berikut hasil wawancara dari Erman Susilo selaku lurah karangawen, ia mengatakan bahwa:

“ undang-undang itu yang kita pakai dan kemarin untuk menciptakan pamong yang profesional kita gunakan, makanya ada satu pamong yang melanggar larangan yaitu tidak masuk 60 hari berturut-turut tanpa keterangan dan tidak bisa bertanggungjawab, dan kita kenakan sanksi pemberhentian tetap sampai hari ini, tapi untu mendapatkan sanksi pemberhentian tetap itu sudah melalui proses contohnya teguran lisan, teguran tertulis pertama, kedua pemberhentian sementara. ketika ada etikad baik ada respon dan tidak diulangi sebenarnya tidak sampai diberhentikan, tetapi karena memang sudah terlalu parah itu akhirnya harus di berhentikan.” (Wawancara, 8 Juli 2024)

Dari wawancara dapat dijelaskan bahwa untuk menciptakan pamong yang profesional maka Lurah karangawen berpedoman pada peraturan Bupati Gunungkidul tersebut. Salah tindakan yang dilakukan oleh lurah adalah dengan memberhentikan pamong yang tidak bekerja selama 60 (enam puluh) hari. Hal itu tentu menjadi ketegasan bagi setiap pamong kalurahan yang tidak serius dalam bekerja karena dengan tidak bekerja maka pelayanan kepada masyarakat akan terhambat dan pekerjaan menjadi terbengkalai.

Dari ketegasan Lurah Karangawen ini menjadi salah satu tindakan bagi setiap pamong agar selalu serius dalam bekerja. Salah satu pendapat yang disampaikan oleh Supiran sebagai masyarakat yang pernah menjabat kepala Dukuh, dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Waktu saya menjabat sabagai dukuh sudah baik, dengan kepemimpinan lurah yang baru pak Erman. Lurah sangat tegas dan disiplin jam kerja harus di kantor, jam berangkat harus tepat waktu jam pulang harus tepat juga nggak ada waktu yang terbuang tanpa bekerja, apalagi setelah saya keluar ini saya melihat ruangan di kantor kalurahannya sudah di ubah jadi ruang kerja untuk kebersamaan pamong agar lebih giat lagi, biasanya kan setiap bagian itukan ruangan sendiri-sendiri sekarang nggak semua jadi satu ruangan Staf, Kaur carik, semua jadi satu ruangan kecuali Lurah yang beda ruang. ee itu dilakukan agar menumbuhkan rasa kebersamaan dan juga bisa dilihat siapa-siapa yang malas, siapa yang masih kebingungan dalam bekerja nah akhirnya kan mereka bisa saling bekerja sama yang baik. soalnya kan visi-misinya pak lurah itukan harus berhasil jadi harus pamong-pamong itu semangat

bekerja untuk mewujudkannya untuk kemajuan kalurahan karangawen.” (Wawancara, 8 Juli 2024)

Dari jawaban informan di atas, dapat dipahami bahwa Lurah karangawen pak Erman dalam kepemimpinannya mempunyai etos kerja yang tinggi dan harus tepat waktu. Selain itu, ruangan pamong kalurahan dijadikan satu ruangan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kerja serta berbagai pengalaman sesama rekan kerja.

Berikut hasil wawancara dari Yohanes Deby sebagai Plt. Carik, ia mengatakan bahwa:

“Kalau pembinaan induvidu kepada pamong semuanya dari kasi, kaur, dan lain lain itu Lurah pendekatannya secara pribadi, Lurah kalau melihat ada seorang kurang menjalankan tupoksinya itu nanti di rapat koodinasi pamong itu juga nanti bahas, misalkan ada tugas yang tidak diselesaikan oleh pamong itu nanti dibahas di rakor itu. itu nanti dilihat ini pekerjaan siapa kenapa belum selesai nah setelah baru nanti Lurah biasa meminta pamong yang lain untuk membantu menyelesaikan namun pasti lurah mendekati yang tidak menyelesaikan tugasnya itu dan diberi nasehat atau apa secara induvidu biasanya.” (Wawancara, 8 Juli 2024)

Dari jawaban informan di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk pembinaan kepada setiap pamong dilakukan dengan pendekatan secara pribadi yang bertujuan untuk memberikan pengarahan kepada pamong yang kurang maksimal dalam bekerja. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan dari lurah kepada setiap pamong yang sering kali kerja mendapatkan hambatan.

Berikut hasil wawancara dari Arif Manuji selaku Kamituwa, yang mengatakan bahwa:

“itu pendekatan secara langsung yang pertama biasanya dilakukan oleh masing-masing pamong yang dimana apabila ada sedikit kendala dalam hal melakukan tugas. maka pak lurah sendiri akan memberikan motivasi, sedikit arahan dan juga bimbingan untuk meningkatkan kinerja pamong itu sendiri, apabila ada pamong yang bekerja kurang maksimal atau tidak memenuhi topuksinya. disini juga ada kalau semisalnya ada pamong yang tidak masuk atau mengerjakan tugasnya akan mendapatkan indiscipliner begitu, itu kan juga masuk dalam pembinaan kan mas.” (Wawancara. 8 Juli 2024).

Dari jawaban informan di atas, dapat dijelaskan bahwa lurah karangawen selalu memotivasi pamong kalurahan dalam bekerja dan menegur bagi pamong yang indiscipliner. Tentu hal tersebut merupakan bagian dari pembinaan yang seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin yaitu Lurah itu sendiri. Dengan memberikan pembinaan, maka setiap pamong dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai peraturan yang berlaku.

Selain itu, Endang Sumiasih selaku Pangripta juga menyampaikan terkait dengan pembinaan Pamong dalam meningkatkan kinerja Pamong Kalurahan. Berikut hasil wawancaranya dibawah ini:

“iya mas, kalau Lurah yang sekarang ini pendekatannya kepada kami pamong itu bukan hanya di kantor saja tapi di Luar kantor juga, pokonya di kepemimpinan Lurah yang sekarang ini kami pamong dituntut untuk bisa menguasai topoksi kita pamog masing-masing.” (Wawancara, 8 Juli 2024)

Dari jawaban informan di atas, dapat dijelaskan bahwa dalam kepemimpinan Lurah Karangawen periode saat ini berbeda dengan Lurah sebelumnya. Karena setiap pamong diuntut agar bisa menguasai tugasnya

masing masing dan juga Lurah Karangawen juga melakukan pendekatan kepada setiap pamong yang seringkali mengalami kendala dalam bekerja.

Berikut hasil wawancara bersama Yohanes Deby selaku Plt. Carik Karangawen, ia mengatakan bahwa :

“ kalau itukan dari peraturan Bupati Gunungkidul no. 73 tahun 2022 tentang disiplin Pamong itukan sudah ada setiap pamong itu punya disiplin masing-masing juga punya SOTK tentang tupoksi mereka itu sudah ada semua jadi kalau mereka tidak menjalankan itu atau melanggar disiplin itu otomatis Lurah pasti menegur bahkan sampe diberhentikan sebagai Pamong Kalurahan. namun sebelum di tegus itu sudah pasti ada surat teguran terlebih dahulu namun. SP 1 SP 2 kalau diindahkan ya terpaksa harus dikeluarkan. karena itu sesuai dengan aturan kita harus melakukannya sekalian untuk pembinaan juga terhadap pamong lainnya.” (Wawancara, 8 Juli 2024)

Dari jawaban informan di atas, dapat dijelaskan bahwa setiap pamong yang tidak menjalankan tugasnya makan akan diberikan sanksi berupa surat pemberitahuan. Hal tersebut berangkat dari Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Disiplin Pamong. Regulasi tersebut menjadi landasan bagi Pemerintah Kalurahan Karangawen terutama Lurah yang digunakan untuk membina para pamong kalurahan.

Dalam menjalankan pembinaan kepada pamong, tentunya terdapat faktor pendukung. Hal itu disampaikan Erwin Setiawan selaku Staf kamituwa yang dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“kalau faktor pendukung dalam pembinaan individu ya sudah menjadi tanggung jawab lurah dalam membina kami dan juga sudah tertuang dalam aturan-turan kan. jadi ya Lurah mau tidak mau harus dijalankan. terus juga kalau untuk pembinaan ini kan sudah di anggarkan di APBKAL untuk peningkatan Pamong Kalurahan ya jadi mungkin itu sih menurutku hal-hal mendukung dalam pembinaan di Karangawen saat ini mas.” (Wawancara, 8 Juli 2024)

Dari jawaban informan di atas, dapat dipahami bahwa pembinaan pamong kalurahan sudah menjadi tanggung jawab seorang lurah yang diatur dalam aturan-aturan dan juga dalam membina pamong telah dianggarkan dalam APBKal yang mendukung peningkatan kapasitas pamong kalurahan.

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa untuk pembinaan pamong kalurahan secara individu telah menjadi tanggung seorang lurah dan dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti pada peraturan bupati gunungkidul. Selain itu setiap pamong yang tidak menjalankan tugasnya akan diberikana arahan oleh lurah dan juga setiap pamong yang tidak masuk kerja akan diberikan peringatan tertulis sampai tiga kali dan selanjutnya akan dibernentikan. Ini merupakan ketegasan dari lurah yang ingin agar dalam pemerintahannya setiap menjalankan memberikan etos kerja dalam pelayanan publik kepada masyarakat kalurahan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan pada BAB III di atas, penulis dapat menarik kesimpulan berkaitan dengan “Upaya Lurah Dalam Pembinaan Pamong Kalurahan Karangawen” sebagai berikut:

1. Dalam pembinaan Pamong Kalurahan melalui sistem rekrutmen telah dilaksanakan sesuai dengan rencana Lurah Karangawen. Hal itu dilihat dari penyebaran informasi kepada masyarakat alurahan dan juga melalui kepala dukuh untuk disampaikan pada saat pertemuan di tingkat kalurahan. Selain itu, informasi perekrutan juga disampaikan melalui media sosial milik Kalurahan maupun WhatsApp grup. Kemudian dalam proses penjangingan calon perangkat kalurahan juga tidak dibatasi oleh pemerintah kalurahan dan terbuka untuk semua pihak yang ingin ikut andil menjadi Pamong Kalurahan.
2. Pembinaan kelembagaan di Kalurahan Karangawen, Pemerintah Kalurahan sebagai konseptor dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Pembinaan yang sering dilakukan adalah pelatihan, bimbingan teknis dengan mendatangkan narasumber dari tingkat kapanewon maupun Kabupaten. Selain itu, Pemerintah Kabupaten turut andil dalam memberikan pembinaan di Kalurahan Karangawen kepada setiap lembaga yang ada di Kalurahan Karangawen.

3. Pembinaan pamong kalurahan secara individu telah menjadi tanggung seorang lurah dan dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti pada peraturan bupati gunungkidul. Selain itu setiap pamong yang tidak menjalankan tugasnya akan diberikana arahan oleh lurah dan juga setiap pamong yang tidak masuk kerja akan diberikan peringatan tertulis sampai tiga kali dan selanjutnya akan dibernhentikan. Ini merupakan ketegasan dari lurah yang ingin agar dalam pemerintahannya setiap menjalankan memberikan etos kerja dalam pelayanan publik kepada masyarakat kalurahan.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran-saran yang dapat penelit sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam bekerjasama, setiap lembaga harusnya turut aktif berpartisipasi dalam mendukung kegiatan tersebut karena hal tersebut sangat membantu kerja-kerja antar lembaga-lembaga kalurahan.
2. Perlunya setiap kegiatan pembinaan di anggarkan oleh pemerintah agar nantinya tidak mendapat kendala ketika melakukan pembinaan baik itu kepada pamong kalurahan maupun lembaga-lembaga di kalurahan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Bonefasius Lanak (2021), “pelaksanaan pelayanan publik di desa serta apa saja peran yang dilakukan oleh perangkat Desa Gajahrejo di Kabupaten Malang. *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*” Vol. 1 No. 1
- Beckhard (1969), Dadang Eli Setiawan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Galuh, *jurnal: “Pelaksanaan Pembinaan Perangkat Desa Oleh Kepala Desa Di Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar”*.
- Danang (2021). “*Reformasi Birokrasi Desa Panggungharjo*” *Governabilitas: Volume 2 Nomor 2*.
- Edi Kusmayadi: (2011). “Reformasi Birokrasi Di Tingkat Desa (*Studi Komparasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik di Desa Sukakarta dan Desa Setiawangi Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya*)”. Aliansi Vol. 3 No. 2.
- Eka Setyowati (2019), Program Pascasarjana BKU Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Brawijaya Malang. *Jurnal: “Tata Kelola Pemerintahan Desa Pada Perbedaan Indeks Desa Membangun (IDM): Studi Tiga Desa di Kabupaten Malang”* JISPO Vol. 9 No. 2
- Mardi Liunsanda (2017) *jurnal: “Peranan Perangkat Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Suatu Studi di Desa Kembes II Kecamatan Tombulu Kabupaten . Volume 1 nomor 1*
- Muhadam Labolo (2017), *Peluang dan Ancaman Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*”. volume 1 Nomor 1.
- Poerwadarmita (2012) Artikel : bukharistyle.blogspot.com. Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
- Umar Sholahudin (2017) “*Pemerintah Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 (Studi Tentang Implementasi Otonomi Desa di Desa Paciran Kabupaten Lamongan)* Volume 11 No. 2 2017.

Buku :

- Tripuro, (2019). “*Regulasi Desa*” grup penerbitan cv budi utama Sleman. Yogyakarta.
- Sugiyono, (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, penerbit Bandung Alfabeta, kota bandung.

Website:

<https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/235/reformasi-birokrasi-menciptakan--aparatur-yang-baik.html> diakses tanggal 06 maret 2024

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-good-governance/> diakses tanggal 15 maret 2024

<https://penerbitdeepublish.com/metode-penelitian-kualitatif/> diakses tanggal 11 April 2024

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/121502/perda-kab-gunungkidul-no-6-tahun-2019> diakses tanggal 23 April 2024

<https://regional.kompas.com/read/2019/10/11/15385891/di-diy-kecamatan-berubah-nama-menjadi-kapenewon-desa-jadi-kalurahan?page=all> diakses tanggal 30 April 2024

Peraturan Perundang Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta)

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang
tentang penugasan keistimewaan Dearah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 (Tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25
Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada
Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan)

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang
(Penetapan Kalurahan).

PEDOMAN WAWANCARA

A. Berikut ini merupakan pertanyaan mengenai pembinaan Pamong Kalurahan Karangawen melalui sistem Rektrumen.				
No	Pertanyaan	Informan	Jabatan/pekerjaan	Dokumen Pendukung
1.	Apakah selama ini ada diadakannya rektrument pamong kalurahan.?	Erman Susilo, S.IP., M.IP Yohanes Deby Wahyu Saputra Esti Wulandari	Lurah Karangawen Plt carik Masyarakat	
2.	Apa saja mekanisme yang dilakukan dalam proses perekrutan pamong kalurahan.?	Erman Susilo, S.IP., M.IP Yohanes Deby Wahyu Saputra	Lurah Karangawen Plt Carik	
3.	Apa saja penjaringan dan penyaringan yang dinilai kepada calon pamong.?	Erman Susilo, S.IP., M.IP Esti Wulandari	Lurah Karangawen Masyarakat	
4.	Apakah dalam proses rektrumen pamong kalurahan adanya pemberitahuan kepada masyarakat.? Dan seperti apa saja bentuk pemberitahuan tersebut.?	Erman Susilo, S.IP., M.IP Yohanes Deby Wahyu Saputra Esti Wulandari	Lurah Karangawen Plt Carik Masyarakat	
5.	Apakah proses Rektrumen yang dilakukan juga melibatkan pihak	Erman Susilo, S.IP., M.IP Yohanes Deby Wahyu Saputra	Lurah Karangawen Plt Carik	

	dari luar Kalurahan.?	Esti Wulandari	Masyarakat	
6.	Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses rekrutmen pamong kalurahan karangawen.?	Erman Susilo, S.IP., M.IP Yohanes Deby Wahyu Saputra Esti Wulandari	Lurah Karangawen Plt Carik Masyarakat	
7.	Dalam proses rekrutmen pamong kalurahan apakah ada kendala atau masalah yg dihadapi.?	Erman Susilo, S.IP., M.IP Yohanes Deby Wahyu Saputra	Lurah Karangawen Plt Carik	
8.	Apa yang diharapkan dari proses rekrutmen pamong kalurahan kedepannya.?	Erman Susilo, S.IP., M.IP Esti Wulandari Supiran	Lurah Karangawen masyarakat masyarakat	

B. Berikut ini merupakan pertanyaan mengenai pembinaan Pamong Kalurahan Karangawen melalui sistem Kelembagaan.

No	Pertanyaan	informan	Jabatan/pekerjaan	Dokumen pendukung
1.	Didalam pemerintah kalurahan ada kelembagaan kalurahan. kira kira Apa saja kelembagaan yang ada di kalurahan karangawen saat ini.?	Erman Susilo, S.IP., M.IP Yohanes Deby Wahyu Saputra Nanto Riyadi,S.Pd	Lurah Karangawen Plt carik Ketua BPK	
2.	Salah satu isi Perbup Gunungkidul no 73 tahun 2019 tentang pedoman organisasi dan tata cara kerja pemerintah kalurahan. Bagaimana tanggapan bapa/ibu	Erman Susilo, S.IP., M.IP Yohanes Deby Wahyu Saputra supiran	Lurah Karangawen Plt carik	

	terkait sistem kerja kelembagaan kalurahan yang ada saat ini.?		Masyarakat	
3.	Apakah selama ini ada perencanaan kedepan yang dibuat oleh pemerintah kalurahan dalam upaya pembinaan kelembagaan kalurahan.? apa saja perencanaan tersebut.?	Erman Susilo, S.IP., M.IP Yohanes Deby Wahyu Saputra Meisty Agnestia	Lurah Karangawen Plt carik Jagabaya	
4.	Apakah selama ini ada diadakannya bimbingan khusus kepada setiap kelembagaan kalurahan? apa saja bimbingan yang diberikan.?	Erman Susilo, S.IP., M.IP Yohanes Deby Wahyu Saputra Erwin Setiyawan	Lurah Karangawen Plt Carik Staf pamong Kalurahan	
5.	Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kerja antar kelembagaan. apakah ada diberikan pendidikan dan pelatihan kepada kelembagaan kalurahan yang ada.? dan apa saja pendidikan dan pelatihan yang diberikan.?	Erman Susilo, S.IP., M.IP Yohanes Deby Wahyu Saputra Endang Sumiasih	Lurah Karangawen Plt Carik Pangripta	
6.	Apa saja yang mendukung dalam proses pembinaan kelembagaan kalurahan saat ini.?	Erman Susilo, S.IP., M.IP Yohanes Deby Wahyu Saputra	Lurah Karangawen Plt Carik	

7.	Dalam upaya pembinaan kelembagaan hal apa saja yang menjadi penghambat atau kendala yang sering di alami .?	Erman Susilo, S.IP., M.IP Yohanes Deby Wahyu Saputra	Lurah Karangawen Plt Carik	
----	---	---	-----------------------------------	--

C. Berikut ini merupakan pertanyaan mengenai pembinaan individu Pamong Kalurahan Karangawen.				
No	Pertanyaan	informan	Jabatan/pekerjaan	Dokumen pendukung
1.	Pembinaan secara individu dimaksud untuk meningkatkan kinerja pamong kalurahan, kira kira apa saja pembinaan secara individu yang sudah dilakukan.?	Erman Susilo, S.IP., M.IP Yohanes Deby Wahyu Saputra Arif Manuji	Lurah Karangawen Plt carik Kamituwo	
2.	Salah satu pembinaan secara individu adalah memberikan penghargaan kepada pamong yg berprestasi, apakah selama ini ada pamong kaluruhan yang mendapat penghargaan.? dan apa saja penghargaan yang diberikan.?	Erman Susilo, S.IP., M.IP Yohanes Deby Wahyu Saputra Meisty Agnesia	Lurah Karangawen Plt carik Jagabaya	
3.	Apakah selama ini ada mutasi bagi pamong kalurahan yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik pa/ibu.?	Erman Susilo, S.IP., M.IP Yohanes Deby Wahyu Saputra Meisty Agnestia	Lurah Karangawen Plt carik Jagabaya	

4.	Apa saja faktor-faktor pendukung dalam pembinaan pamong secara individu.?	Erman Susilo, S.IP., M.IP Yohanes Deby Wahyu Saputra Erwin Setiyawan	Lurah Karangawen Plt Carik Staf pamong Kalurahan	
5.	Apa saja kendala atau penghabat yang dialami dalam pembinaan pamong kalurahan secara individu	Erman Susilo, S.IP., M.IP Yohanes Deby Wahyu Saputra Endang Sumiasih	Lurah Karangawen Plt Carik Pangripta	

FOTO DOKUMENTASI



Wawancara bersama Lurah Karangawen Erman Susilo, S IP., M.IP.
pada tanggal 6 Juli 2024



Wawancara bersama Carik Karangawen Yohanes Deby Wahyu Saputra
pada tanggal 6 Juli 2024



Wawancara bersama Jagabaya Meisty Agnestia .
pada tanggal 6 Juli 2024



Wawancara bersama Kamitowo Arif Manuji .
pada tanggal 6 Juli 2024



Wawancara bersama Pangripta Endang Sumiasih .
pada tanggal 6 Juli 2024



Wawancara bersama Staf Pamong Kalurahan Erwin Setiawan .
pada tanggal 6 Juli 2024



Wawancara bersama Warga masyarakat, bapa Supiran
pada tanggal 7 Juli 2024



Wawancara bersama Warga masyarakat, ibu Esti Wulandari
pada tanggal 7 Juli 2024



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
STATUS TERAKRREDITAS A (SK BAN-PT No.3295/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020)

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775 Fax. (0274) 515989

Nomor : 035/PEM/J/VI/2024

Hal : Penunjukan Dosen
Pembimbingan Skripsi

Kepada :

Dr. Tri Nugroho Emanuel Widayat

Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"

di Yogyakarta.

Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama	: Novel Rudi Rumburen
No. Mahasiswa	: 19520098
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Tanggal Acc Judul	: 5 April 2024
Judul Proposal	: Upaya Lurah dalam Pembinaan Pamong Kalurahan Karangawen

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 14 Juni 2024

Pht. Ketua Program Studi



Analius Giawa, S.IP., M.Si



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAK SEKALI

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAK SEKALI
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER STATUS TERAKREDITASI BAK SEKALI

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

Nomor : 495/I/U/2024
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :
Lurah Karangawen, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan dalam waktu 1 bulan. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Novel Rudy Rumbruren
No Mhs : 19520098
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Upaya Lurah dalam Pembinaan Pamong Kalurahan Karangawen
Tempat : Kalurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul
Dosen Pembimbing : Dr. Tri Nugroho Emanuel Widayat

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 21 Juni 2024

Ketua



Dr. Sutoro Eko Yunanto
NTY. 170 230 190



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAK SEKALI

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAK SEKALI
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, STATUS TERAKREDITASI BAK SEKALI

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id , e-mail : info@apmd.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 246/I/T/2024

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Novel Rudy Rumburen
Nomor Mahasiswa : 19520098
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.
a. Tempat : Kalurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo,
Kabupaten Gunungkidul
b. Sasaran : Upaya Lurah dalam Pembinaan Pamong Kalurahan
Karangawen
c. Waktu : 1 Bulan

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 21 Juni 2024
Ketua

Dr. Sutoro Eko Yunanto
NIY. 170 230 190

PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON GIRISUBO
PEMERINTAH KALURAHAN KARANGAWEN
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦒꦶꦂꦱꦸꦧꦺ
Jalan Wediombo km 7.5 Kepuh, Karangawen, Girisubo, Gunungkidul 55883
Telephone : (0271) 8555555

Nomor : 100/247
Sifat : Biasa.
Lampiran : -
Hal : Keterangan Izin Penelitian.

Karangawen, 8 Juli 2024.

Kepada Yth.
Direktur Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD) Yogyakarta
Di -
Yogyakarta.

Memenuhi surat saudara Nomor : 495/1/U/2024 tanggal 21 Juni 2024 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa Program studi Sarjana Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD) atas nama :

Nama : NOVEL RUDY RUMBRUREN
Nomor Mahasiswa : 19520098
Jenjang : Sarjana
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Upaya Lurah Dalam Pembinaan Pamong Kalurahan Karangawen.

Dapat melakukan penelitian dalam rangka menyusun Skripsi dengan ketentuan mahasiswa Program studi Sarjana Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD) yang akan melakukan penelitian tersebut agar dapat mengikuti peraturan tata tertib yang berlaku di Kalurahan Karangawen.

Demikian Keterangan ini dibuat dan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

PAMONG KALURAHAN
KARANGAWEN



YOHANES DEBY WAHYU SAPUTRA